

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DEBITOR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN
HIPOTIK KAPAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :

NATASSYA ANISAH RAHIM

1606200210



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Jam 8:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NATASSYA ANISAH RAHIM
NPM : 1606200210
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN HIPOTIK KAPAL.

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

Ketua

PANITIA UJIAN




Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc.Prof.Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Faisal Riza, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar
disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, Jam 8:30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NATASSYA ANISAH RAHIM
NPM : 1606200210
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
DEBITUR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN HIPOTIK
KAPAL.


Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. DA HANIEAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.
2. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.
3. Faisal Riza, S.H., M.H.

1. 
2. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NATASSYA ANISAH RAHIM
NPM : 1606200210
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN HIPOTIK KAPAL

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 2020

DOSEN PEMBIMBING

Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum

NIP/NIDN/NIDK: 0130037202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Natassya Anisah Rahim

NPM : 1606200210

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Debitor Atas Hilangnya
Objek Jaminan Hipotik Kapal.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan,

Saya yang menyatakan



NATASSYA ANISAH RAHIM

NPM: 1606200210

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN HIPOTEK KAPAL.**

Bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak baik moril ataupun materil. Maka dari itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dan juga memberikan saran untuk skripsi saya, yaitu Ayahanda Agus Suprianto dan Ibunda Puspa Lenggogeni, serta ucapan terima kasih kepada adik penulis Fadhil Muhammad serta kepada keluarga saya yang lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu disini yang selalu setia memberikan dukungan doa dan semangat.

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Hukum ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H.,

M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. yang juga senantiasa mendukung kegiatan-kegiatan akademis mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta dosen pembimbing saya sendiri yang telah memberikan arahan dan diskusi dalam hal pemilihan judul dan arahan untuk perbaikan dalam skripsi saya menjadi lebih baik. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang memberikan masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini agar menjadi lebih baik.

Terima kasih kepada Irfan Aditya, Diyani Widari Tanjung, Thasa Amalia Yafin, Dinda Ayu Sahari Maesa, Dwi Anggraini, Elisia Nathaniel Tien, Deliana, Nurmarifa, Novia Santi, Elsa Putri, Novia Azhara, sahabat-sahabat saya yang lain, teman-teman seperjuangan kelas D1 Pagi dan kelas A1 Perdata serta teman-teman semasa KKN yang tidak dapat disebutkan semua namanya. Tiada maksud mengecilkan peran dan bantuan dari teman-teman sekalian.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun diharapkan untuk melengkapi kekurangan yang ada pada skripsi ini. Terima kasih semua semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT, aamiin. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca umumnya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 24 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

Natassya Anisah Rahim

1606200210

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DEBITOR ATAS HILANGNYA OBJEK JAMINAN HIPOTEK KAPAL

NATASSYA ANISAH RAHIM

Perjanjian kredit dengan jaminan hipotek diatur di Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 KUHPerdara yang isinya mengenai ketentuan-ketentuan umum hingga khusus. Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUHD mengatur tentang objek jaminan hipotek. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan. Para pihak yang melakukan perjanjian ini disebut dengan debitor dan kreditor. Jaminan hipotek bersifat *accessoir*, merupakan hak yang didahulukan pembayarannya, mudah dieksekusi, hanya berisi hak untuk melunasi utang dari nilai benda jaminan dan tidak memberi hak untuk menguasai benda jaminannya. Sejarahnya, tanah merupakan objek yang bisa dijadikan untuk jaminan hipotek, tapi berpindah setelah terbit Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Menjadikan hanya kapal laut dan pesawat terbang yang menjadi objek jaminan hipotek. Para pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang wajib ditaati bertujuan untuk menyempurnakan perjanjian yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai hipotek kapal laut yang berlaku saat ini, prosedur pelaksanaan dan kedudukan para pihak dalam hipotek kapal laut, serta mengetahui tanggung jawab debitor ketika objek jaminan hipotek kapal laut tersebut hilang atau musnah diluar kesalahan debitor. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif yang bersifat deskriptif. Dengan menggunakan data sekunder dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Penelitian ini hasilnya adalah sebagai berikut, pengaturan mengenai hipotek kapal laut hingga saat ini belum memadai karena tidak adanya undang-undang tersendiri yang mengaturnya. Peran untuk mengurangi beban ganti rugi debitor dari suatu perjanjian dimana objek jaminan hipotek kapal hilang atau musnah adalah menambahkan kewajiban untuk debitor agar mengasuransikan kapal laut yang diperuntukkan pembebanan hipotek kapal laut. Tujuannya agar tanggung jawab debitor tidak terlalu berat dalam mengganti keseluruhan untuk sisa kerugian akibat hilangnya objek jaminan hipotek kapal laut tersebut. Apabila tidak mengasuransikan, maka debitor wajib menyelesaikan utangnya sendiri bisa dengan meminta keringanan kepada kreditor.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Debitor, Hipotek Kapal Laut

DAFTAR ISI

Berita Acara Ujian.....	
Pendaftaran Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kata Pengantar	i
Abstrak.....	iv
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Faedah Penelitian.....	9
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpulan Data	14
5. Analisis Data.....	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang.....	15
1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang	15
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi dan Keadaan Memaksa	15
1. Subjek-Subjek Perjanjian.....	15
2. Bentuk-Bentuk Terjadinya Wanprestasi.....	16
3. Sebab Terjadinya Wanprestasi.....	17
4. Force Majure (Keadaan Memaksa).....	19
C. Tinjauan Umum Tentang Teori Jaminan.....	21
1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan.....	21
2. Ruang Lingkup Hukum Jaminan	22
3. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	22
4. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan.....	23
5. Penggolongan Jaminan.....	24

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Hipotik Dengan Jaminan Kapal di Indonesia.....	35
B. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Serta Kedudukan Para Pihak Dalam Hipotek Kapal.....	49
1. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Hipotek Kapal	49
2. Kedudukan Para Pihak Dalam Hipotek Kapal	66
C. Tanggungjawab Debitor atas Hilangnya Objek Jaminan Hipotek Kapal.....	67

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan... ..	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA... ..	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hipotek menurut Pasal 1162 KUHPerdara adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak, yang bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu perikatan atau perjanjian. Hipotek sama halnya dengan gadai sifatnya adalah *accessoir*, yang artinya diadakan sebagai buntut belaka dari suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. Yang dapat dijadikan objek hipotek hanyalah benda yang tidak bergerak yang bukan milik orang yang menghutangkan sendiri. Suatu hipotek, hanya dapat diberikan oleh pemilik benda tersebut.¹

Pasal 1167 KUHPerdara menyatakan: “*Benda bergerak tidak dapat dibebani dengan hipotek.*” Ketentuan Pasal 1168 KUHPerdara menyatakan: “*Hipotek tidak dapat diletakkan selainnya oleh siapa yang berkuasa memindahtangankan benda yang dibebani.*” Dalam Pasal 1171 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: “*Hipotek hanya dapat diberikan dengan suatu akta autentik, kecuali dalam hal-hal yang dengan tegas ditunjuk oleh undang-undang.*” Pasal 1175 ayat (1) KUHPerdara menyatakan: “*Hipotek hanya dapat diletakkan atas benda-benda yang sudah ada. Hipotek atas benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari adalah batal.*”²

Terdapat dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pembebanan hipotek kapal laut, yaitu pemberi hipotek dan penerima hipotek. Pemberi hipotek merupakan mereka yang sebagai jaminan memberikan suatu hak kebendaan atas

¹ Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 247

² *Ibid.*,

bendanya yang tidak bergerak, biasanya mereka mengadakan suatu utang yang terikat pada hipotek, tetapi hipotek atas beban pihak ketiga. Penerima hipotek disebut juga dengan *hypotheekbank*, *hypotheekhouder*, atau *hypotheeknemer*. *Hypotheekhouder* atau *hypotheeknemer*, yaitu pihak yang menerima hipotek, pihak yang meminjamkan yang di bawah ikatan hipotek. Biasanya yang menerima hipotek ini adalah lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.³

Jaminan hipotek hanya berisikan hak untuk pelunasan utang dan tidak mengandung hak untuk menguasai benda, namun dapat memperjanjikan menjual atas kekuasaan sendiri barang tersebut, jika debitur wanprestasi. Memasang hipotek atau kuasa memegang hipotek harus dilakukan dengan akta notaris.

Ciri-ciri dan sifat hipotek adalah hipotek merupakan hak kebendaan, merupakan perjanjian *accessoir*, merupakan hak yang didahulukan pembayarannya, mudah di eksekusi, hanya berisikan hak untuk pelunasan utang dari nilai benda jaminan serta tidak memberi hak untuk menguasai bendanya, hanya dapat dibebani atas benda orang lain dan tidak atas benda milik sendiri, merupakan hak yang tidak dapat dibagi-bagi, hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwenang menguasai benda tersebut, dan hipotek hanya dapat diletakkan atas benda yang sudah ada. Perihal hapusnya hipotek, sudah ada dikatakan dalam Pasal 1209 KUHPerdara karena hapusnya perikatan pokok, pelepasan hipotek oleh kreditur, pengaturan urutan tingkat oleh pengadilan, dan seterusnya.⁴

³ Salim HS, 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 200.

⁴ Djaja S. Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, hlm. 30-31

Perjanjian hipotek bisa disebut juga dengan hak jaminan bagi kreditur yang telah memberi pinjaman kepada debitur. Dalam melakukan hak jaminan, adapula pengaturan yang mengaturnya dinamakan dengan hukum jaminan. Istilah hukum jaminan ini berasal dari bahasa Belanda *zakerheidsstelling*. Menurut Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relative rendah. Sedangkan menurut J. Satrio, diartikan bahwa hukum jaminan itu peraturan yang mengatur tentang jaminan piutang antara kreditur kepada debitur. Singkatnya, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang.⁵

Dasar hukum jaminan menurut syariat islam bisa diketahui dalam Al-Qur'an, dan Al-Sunnah/Hadis adalah sebagai berikut:⁶

1. Al-Qur'an

Dasar hukum ini bisa dipelajari dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah, dalam ayat ke 283 firman Allah SWT., yang artinya: *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai*

⁵ Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH UNHAZ, hlm. 4-5

⁶ Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 17

sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Tafsir dari ayat diatas adalah “*Apabila kalian bepergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutang untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (jaminan) yang diterima oleh si pemberi hutang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab hutang melunasi hutangnya. Jika sebagian dari kalian percaya kepada yang lain maka tidak harus ada catatan, saksi atau jaminan. Dan ketika itu utang-piutang menjadi amanah yang harus dipikul dan dibayarkan oleh si penerima utang kepada si pemberi hutang. Dan dia harus takut kepada Allah dalam memikul amanah ini. Dia tidak boleh mengingkarinya sedikitpun. Jika dia mengingkarinya maka orang yang menyaksikan transaksi tersebut harus menyampaikan kesaksiannya dan tidak boleh menyembunyikannya. Barangsiapa menyembunyikan kesaksiannya maka sesungguhnya hatinya adalah hati yang jahat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian perbuat, tidak ada sesuatupun yang luput dari pengetahuan-Nya, dan Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.”*

2. Al-Sunnah/Hadis

Al-Sunnah/Hadis, yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapanannya (*taqrir*), sifat jasmani atau

sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi (*bi'tsah*) dan terkadang juga sebelumnya. Sehingga, arti hadis di sini semakna dengan *sunnah*.

Hadis yang mengalami perluasan makna sehingga dipersamakan dengan *sunnah*, maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW., yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Struktur hadis terdiri dari dua elemen penting, yaitu sanad dan matan.

Hukum jaminan memiliki beberapa prinsip yang diatur di dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdara adalah dalam Pasal 1131 KUHPerdara mengatur mengenai kedudukan harta pihak peminjam dan di dalam Pasal 1132 KUHPerdara mengatur mengenai kedudukan pihak pemberi pinjaman.⁷

Pasal 1154 dan Pasal 1178 KUHPerdara dikatakan bahwa pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan akan memiliki objek jaminan utang bila pihak peminjam wanprestasi. Tujuannya adalah agar melindungi kepentingan pihak peminjam dan pemberi pinjaman yang lainnya, terutama jika nilai objek jaminan melebihi besarnya jumlah utang yang dijamin.⁸

Hipotek pada waktu yang lalu mengatur tanah, kapal, dan pesawat terbang. Tetapi, sejak terbitnya UUPA maka pengaturan jaminan tentang tanah berdiri sendiri dan dialihkan ke jaminan Hak Tanggungan. Saat ini terdapat beberapa

⁷ Tim Bhafana, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPERDATA*, Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, hlm. 300.

⁸ *Ibid.*, halaman. 307 dan 312.

pasal yang masih berlaku penuh yang mengenai hipotek kapal laut dan pesawat terbang di dalam KUHPerdara dikarenakan tidak adanya UU yang berdiri sendiri.⁹

Mengenai definisi kapal laut sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) memberikan pengertian yang sangat luas terhadap kapal, yaitu semua barang atau alat yang bisa berlayar.

Pasal 309 KUHD diartikan bahwa kapal adalah semua alat atau barang yang bisa berlayar, apapun namanya serta bagaimana sifatnya. Kecuali, bisa ditentukan lain atau diadakan perjanjian lain, dianggap bahwa kapal itu merupakan perlengkapan kapalnya. Perlengkapan kapal dapat diartikan segala barang yang bukan merupakan bagian kapal itu tetapi tetap digunakan dengan kapal itu.

Definisi kapal juga tertera dalam Pasal 1 ayat 36 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengatakan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.¹⁰

Melakukan perikatan atau perjanjian pembebanan jaminan hipotek kapal laut terdapat subjek-subjek di dalamnya yang mengatur segala hal yang berkaitan, yaitu debitur dan kreditur. Debitur dan kreditur masing-masing memiliki tanggung

⁹ Debiana Dwi Sudradjat, 2019, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Penerbit Yrama Widya, hlm. 207

¹⁰ UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

jawab dalam perjanjian tersebut. Dalam hal perjanjian kredit, debitur bisa mengajukan pembebanan jaminan, dimana barang yang dijadikan sebagai jaminan tersebut harus selalu terurus dengan baik dan tetap berada di tangan debitur serta harus sedia memberikan kapan pun barang tersebut akan diambil oleh kreditur bila debitur tidak dapat melunasi utang piutangnya. Sedangkan kreditur, harus memberikan pinjaman kredit kepada debitur disaat debitur telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ada.

Peraturan-peraturan atau dasar hukum yang mengatur mengenai pembebanan hipotek tetapi belum ada peraturan atau UU spesifik yang mengatur mengenai hipotek dengan pembebanan kapal laut maupun pesawat terbang diatur dalam Pasal 1162 sampai dengan 1232 KUHPerdara, Pasal 314 sampai dengan Pasal 316 KUHDagang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily*.

Pembebanan hipotek kapal ini ada karena ada perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Terdapat beberapa asas-asas dari suatu perjanjian yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas pribadi, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas persamaan dalam hukum, asas keseimbangan, asas kepatutan, asas kebiasaan, dan asas moral. Terdapat juga beberapa unsur perjanjian yang perlu dipenuhi dalam

membuat suatu perjanjian, yaitu unsur *essentialia*, unsur *naturalia*, unsur *accidentalia*.¹¹

Terdapat pula syarat-syarat sah perjanjian yang wajib dipenuhi oleh subjeknya. Agar dapat berjalan dengan lancar dan sah perjanjian yang akan dilakukan harus dilihat terlebih dahulu syarat-syarat tersebut yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi: “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:¹²

1. Kesepakatan
2. Kecakapan
3. Adanya objek perjanjian tertentu
4. Adanya suatu sebab yang tidak terlarang.

Pada suatu perjanjian, tidak semuanya akan berjalan dengan lancar seperti kemauan dari para pihak. Maka dari itu sangatlah penting untuk ditinjau apabila suatu hal yang tidak diinginkan terjadi seperti musnah atau hilangnya objek jaminan di dalam suatu perjanjian, bagaimanakah tindak lanjut dari para pihak terhadap perjanjian tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut penulis memberi penelitian skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Debitur Atas Hilangnya Objek Jaminan Hipotik Kapal.”

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang hipotek dengan jaminan kapal di Indonesia?

¹¹ Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9-14

¹² Tim Bhafana, *Op. Cit.*, hlm. 347

- b. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan perjanjian dan kedudukan para pihak dalam hipotek kapal?
- c. Bagaimana tanggungjawab debitur atas hilangnya objek jaminan hipotek kapal?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini antara lain sebagai berikut:¹³

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu hukum khususnya hukum perdata melalui sistem hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Secara ilmiah, pembahasan tentang pertanggungjawaban debitur atas hilangnya suatu objek jaminan terutama hipotik kapal belum banyak dilakukan. Maka dari itu penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmu pengetahuan ilmu hukum khususnya hukum perdata di bidang jaminan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pembuat undang-undang agar lebih diperjelas lagi tentang pertanggungjawaban debitur atas hilangnya objek jaminan kapal laut. Dimana agar kreditur maupun masyarakat yang sudah ataupun akan mendaftarkan kapal laut miliknya menjadi jaminan suatu utang bisa lebih merasakan kepastian hukum tersebut serta tidak ada yang dirugikan dalam peristiwa itu.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai hipotek dengan jaminan kapal di Indonesia.

¹³ Ida Hanifah, dkk , 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, hlm.16

2. Untuk mengetahui prosedur dan pelaksanaan perjanjian dan kedudukan para pihak dalam hipotek kapal.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab debitur atas hilangnya objek jaminan hipotek kapal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional penelitian ini antara lain:¹⁴

1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatunya (bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan dan sebagainya). Menurut hukum, tanggung jawab adalah akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹⁵

2. Debitur

Nasabah Debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.¹⁶ Dalam hal pemberian pinjaman biasanya memerlukan sebuah jaminan dari pihak debitur ini

¹⁴ Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 97.

¹⁵ <http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 8/11/2020 pukul 21:17

¹⁶ Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

diperlukan apabila debitur tidak bisa membayar kewajibannya sesuai perjanjian maka pihak kreditur akan melakukan penyitaan harta milik debitur untuk memaksa pembayaran.

3. Hipotek kapal laut

Pasal 1162 KUHPerdara, menyatakan hipotek adalah: “suatu hak kebendaan atas suatu benda yang tidak bergerak, bertujuan untuk mengambil pelunasan suatu utang dari (pendapatan penjualan) benda itu.”¹⁷

D. Keaslian Penelitian

Berikut uraian terkait karya tulis ilmiah yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

1. Tesis Rian Samudra, NPM. 14921031, Mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia, pada Tahun 2017 yang berjudul “Perlindungan Hukum Dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan Dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/PAJS).” Dalam tesis ini, peneliti memaparkan bagaimana para pihak terutama kreditur yang bersangkutan dalam putusan tersebut untuk mengatasi penyelesaian pembiayaan yang macet dan perlindungan hukum serta tanggungjawab dalam pembiayaan dengan jaminan hipotik kapal. Dikatakan bahwa debitur tidak lagi membayar pembiayaan tersebut dari tahap collect 1 sampai dengan collect 5. Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan tentang bagaimana pertanggungjawaban dari debitur jika objek

¹⁷ Tim Bhafana, *Op. Cit.*, halaman 309

yang menjadi pembiayaan jaminan hipotik kapal itu hilang, tenggelam, ataupun musnah.

2. Skripsi Fery Kurnia Wardana, NPM. 030516361, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, pada Tahun 2010 yang berjudul “Kapal Laut Sebagai Objek Jaminan”. Skripsi ini memaparkan tentang apa saja karakteristik kapal laut sebagai objek jaminan dan eksekusi kapal laut bila debitur melakukan wanprestasi pada perjanjian jaminan tersebut. Perbedaanya di penelitian ini, peneliti akan memaparkan lebih ke pertanggungjawaban debitur jika objek jaminan hipotik kapal laut tersebut hilang, tenggelam, ataupun musnah.

E. Metode Penelitian

Salah satu cara untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, para mahasiswa harus mencantumkan metode yang akan digunakan dalam skripsinya. Apabila dalam proposal skripsi tersebut tidak terdapat metode yang digunakan, sudah dapat dipastikan bahwa kerangka atau proposal skripsi itu akan ditolak.¹⁸ Metode penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.

Penelitian ini akan memaparkan analisis tentang pertanggungjawaban debitur atas hilangnya objek jaminan hipotik kapal. Maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan dimana merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder meliputi buku-buku, surat-surat pribadi, hingga dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah karena memiliki ruang lingkup yang

¹⁸ Suratman dan Philips Dillah, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 2

sangat luas. Ilmu hukum normatif memiliki dimensi majemuk yakni selain dimensi menjelaskan secara tuntas mengenai norma hukum juga berupaya memberi dimensi normative-kontemplatif untuk dijadikan pedoman dalam praktik hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan perundang-undangan.¹⁹

2. Sifat Penelitian.

Sifat dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang hanya menggambarkan keadaan peristiwa tidak bertujuan untuk mengambil kepastian-kepastian yang berlaku secara umum. Peristiwa hukum merupakan peristiwa yang beraspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu.²⁰ Penelitian ini akan membedah tentang pertanggungjawaban debitur atas hilangnya objek jaminan hipotik kapal.

3. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al-Baqarah (283), Hadis dari H.R Bukhori, dan Ijtihad.
- b. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHPerdata, KUHDagang, Peraturan perundang-undangan, Doktrin Hukum.
 - 2) Bahan hukum sekunder yang digunakan merupakan buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi para sarjana, hasil penelitian.

¹⁹ I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenamedia Group, hlm. 82.

²⁰ *Ibid.*, halaman 152

- 3) Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet, KBBI, dan sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan yang dilakukan secara offline dan online. Serta didukung dengan metode pengumpulan data wawancara agar mendapatkan data tambahan melengkapi penelitian ini.

5. Analisis Data

Peraturan mengenai sistem pembebanan jaminan di Indonesia kini menurut saya masih tidak jelas. Di dalam beberapa peraturan mengenai hukum jaminan, perkapalan tidak ada yang mengatur bagaimana pertanggungjawaban dari debitur jika objek yang dijadikan sebagai pembebanan jaminan hipotik kapal tersebut hilang. Hilang di sini bisa juga dikatakan musnah atau bahkan tenggelam di luar dari kesengajaan dari debitur. Maka dari itu akan dipaparkan dipenelitian ini mengenai hal tersebut dan akan dianalisa secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Utang Piutang

1. Pengertian Perjanjian Utang Piutang

Utang piutang adalah perjanjian antara para pihak, objek yang diperjanjikan biasanya uang. Utang piutang juga merupakan perjanjian utama atau pokok. Salah satu pihak merupakan peminjam, sedangkan yang lainnya adalah yang memberi pinjaman. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh para pihak.²¹

Perjanjian utang piutang termasuk dalam pinjam-meminjam, sudah diatur dalam buku ketiga KUHPerdara. Dalam Pasal 1754 KUHPerdara disebutkan bahwa pinjam-meminjam merupakan perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.²²

B. Tinjauan Umum tentang Ingkar Janji (Wanprestasi) dan Keadaan Memaksa

1. Subjek-Subjek Perjanjian Pinjam-Meminjam (Pakai Habis)

Subjek-subjek yang terdapat dalam suatu perjanjian adalah kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang mendapatkan pemenuhan prestasi, debitur adalah pihak yang wajib memenuhi tuntutan prestasi dari kreditur. Namun, tidak selamanya perjanjian berjalan lancar karena ada dapat terjadi debitur lalai dalam

²¹ Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hlm. 9

²² *Ibid.*,

memenuhi kewajibannya.²³ Sebab debitur tidak dapat melakukan keseluruhan kewajibannya ada dua hal, yaitu:

- a. Wanprestasi, maksudnya adalah debitur sama sekali tidak memenuhi syarat perjanjian, terlambat dalam memenuhi perjanjian, keliru atau tidak pantas memenuhi perjanjian.
- b. *Force majeure* (keadaan memaksa), debitur tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur, faktor penyebab terjadinya tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipaksakan pertanggungjawabannya.

2. Bentuk-Bentuk Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)

Wanprestasi, dibedakan menjadi 2 macam, yaitu total wanprestasi dan sebagian wanprestasi. Total wanprestasi adalah ketika debitur tidak melakukan apa yang disanggupi yang harus dilakukannya. Sedangkan wanprestasi sebagian adalah ketika debitur melaksanakan apa yang sudah dijanjikan tapi tidak seluruhnya atau debitur melakukannya terlambat. Terjadinya wanprestasi berakibat ada pihak yang dirugikan yaitu kreditur. Debitur dapat dinyatakan lalai apabila, tidak memenuhi prestasi, terlambat dalam memenuhi prestasi, berprestasi hanya sebagian, akan diuraikan sebagai berikut:²⁴

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sering sekali debitur yang melakukan wanprestasi macam ini disebut dengan debitur nakal karena diberi anggapan bahwa sudah tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan suatu perjanjian. Walaupun seperti itu, perlu dicari tahu terlebih dahulu apakah penyebab dia menjadi seperti itu.

²³ Salim HS, *Hukum Kontrak...*, *Op. Cit.*, hlm. 78.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, dkk, 2016, *Perbandingan Hukum Perdata*, Lingkar Selatan: Pustaka Setia, hlm. 208.

- b. Terlambat memenuhi prestasi, mengenai hal ini terdapat dua golongan yaitu waktunya sebentar misalnya hanya terlambat dalam jangka waktu harian, mingguan atau bulanan, sedangkan waktu yang lama adalah debitur terlambat memenuhi prestasinya hingga tahunan. Walaupun debitur terlambat dalam memenuhi prestasi karena ada hal penting lainnya, dan pemenuhan prestasi tersebut hanya terlambat sehari, tetap wanprestasi namanya karena tidak seperti yang diperjanjikan.
- c. Memenuhi prestasi hanya sebagian, dalam kasus seperti ini bisa berupa memenuhi prestasi dengan sebagian kecil ataupun sebagian besar, dimana masih tersisa sebagian prestasi yang belum dipenuhi. Dalam hal pemenuhan prestasi sebagian bisa menjadi masalah bagi kreditur untuk menerima prestasi sebagian yang belum dipenuhi oleh debitur. Dikatakan bermasalah karena sudah banyak terjadinya kasus kredit macet dalam hal seperti ini.

Kreditur berhak menuntut ganti kerugian kepada debitur melalui pengadilan karena hak-hak kreditur dilindungi oleh hukum.²⁵

3. Sebab Terjadinya Ingkar Janji (Wanprestasi)

Terjadinya wanprestasi dapat disebabkan karena adanya kelalaian, kesengajaan, dan kesalahan. Kewajiban debitur adalah menyerahkan suatu barang, tiada kewajiban untuk memelihara barang seperti yang ada di undang-undang. Adanya kesalahan maksudnya adalah harus memenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:²⁶

- a. Melakukan perbuatan yang dapat dihindarkan

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hlm. 83

- b. Perbuatan yang dilakukan dapat disalahkan kepada pembuat

Kesengajaan, adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar dan dikehendaki oleh pihak yang melakukannya. Ketika kesengajaan itu terjadi tidaklah dibutuhkan adanya tujuan agar menimbulkan kerugian yang berdampak ke orang lain. Sedangkan kelalaian, adalah suatu perbuatan dimana pelaku tahu bahwa kemungkinan akan ada akibat yang timbul berupa merugikan orang lain.²⁷

Kreditur dapat mengajukan atau menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur.
- b. Menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
- c. Menuntut pembatalan perjanjian.
- d. Menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur dan ganti rugi tersebut berupa uang denda.

Terdapat di dalam Pasal 1243 KUHPerdara, bahwa wanprestasi akan terjadi saat debitur sudah dinyatakan lalai. Debitur dinyatakan lalai dikarenakan atas dasar itu, terkadang akan disyaratkan untuk somasi dalam hal seorang debitur wanprestasi karena hukum. Alasan dilakukannya somasi adalah pada kebanyakan perjanjian yang tidak menentukan jangka waktu tertentu, para debitur dianggap memenuhi prestasi tidak tepat pada waktunya jika tidak dilakukan somasi. Jadi, jika tidak ditentukan jangka waktu untuk memenuhi prestasi maka haruslah

²⁷ *Ibid.*, halaman. 84

²⁸ Beni Ahmad Saebani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 215

diterima oleh kreditur dapat menerima prestasi kapan saja tanpa adanya wanprestasi di dalam suatu perjanjian antara debitur dan kreditur.²⁹

Akibat yang akan ditimbulkan dari adanya wanprestasi, yaitu:³⁰

- a. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur.
- b. Perikatan tetap ada dan kreditur tetap dapat menuntut kepada debitur pemenuhan prestasi jika ia terlambat memenuhi prestasi. Selain itu, kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan memenuhi prestasinya.
- c. Apabila timbulnya perikatan dari perjanjian timbal balik kreditur dapat tidak melakukan kewajibannya yang memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1286 KUHPerdota.
- d. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali apabila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.

Tindakan debitur yang tidak memenuhi kewajiban perikatan merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum karena tindakan tersebut debitur telah membawa dirinya dalam keadaan wanprestasi. Debitur telah melanggar hak kreditur, melanggar kewajiban hukumnya sendiri.³¹

4. Keadaan Memaksa (*Force Majure*)

Ketentuan mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) terdapat dalam Pasal 1244 KUHPerdota yang berbunyi:

²⁹ Yahman, *Op. Cit.*, halaman 85.

³⁰ Beni Ahmad Saebani, *Op. Cit.*, hlm. 214.

³¹ J. Satrio, 2019, *Wanprestasi Menurut KUHPerdota, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4

“Debitur wajib dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga, apabila tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

Kemudian, dalam Pasal 1245 KUHPerdara berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang terhalang olehnya”.

Keadaan memaksa merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa debitur tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditur, disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasannya. Misalnya, gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain.³²

Keadaan yang memaksa dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Keadaan memaksa absolut, merupakan keadaan yang menunjukkan bahwa debitur sama sekali tidak dapat memenuhi perutangnya kepada kreditur karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar.
- b. Keadaan memaksa yang relatif, merupakan keadaan yang menyebabkan debitur masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya. Tetapi, pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan mengeluarkan biaya besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar.³³

³² Beni Ahmad Saebani, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 216-217.

³³ *Ibid.*, halaman. 218.

C. Tinjauan Umum Tentang Teori Dasar Hukum Jaminan

1. Pengertian Jaminan dan Hukum Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya “tanggung”, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Pengertian jaminan dapat ditemukan dalam KUHPerdota dan berbagai literatur hukum jaminan yang telah ditulis oleh para pakar hukum jaminan. Pasal 1131 KUHPerdota berbunyi: *“bahwa jaminan adalah segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perorangan”*. M. Bahsan menyebutkan jaminan yaitu segala sesuatu yang didapatkan kreditur dan diberikan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.³⁴

Dalam dunia perbankan, jaminan diketahui dengan istilah agunan. Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Perbankan berbunyi: *“bahwa agunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah (debitur) kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah”*. Dengan demikian, agunan dalam hal ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*) yang diberikan debitur kepada bank bertujuan untuk mendapatkan pinjaman dana dari bank.³⁵

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik unsur-unsur jaminan, antara lain:³⁶

- a. Jaminan tambahan.
- b. Diserahkan oleh debitur kepada bank.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

³⁴ Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 41.

³⁵ *Ibid.*, halaman. 42

³⁶ *Ibid.*,

2. Ruang Lingkup Hukum Jaminan

Ruang lingkup hukum jaminan adalah jaminan khusus dan jaminan umum. Jaminan khusus terdiri dari jaminan kebendaan dan perorangan. Jaminan kebendaan dibagi lagi menjadi benda bergerak dan benda tidak bergerak. Macam-macam jaminan yang termasuk dalam benda bergerak adalah gadai dan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak adalah hak tanggungan, hipotik, fidusia khusus rumah susun. Jaminan perorangan terdiri dari *borgtoch*, *corporate guarantee*, *bank guarantee*.³⁷

3. Asas-Asas Hukum Jaminan

Terdapat beberapa asas dalam hukum jaminan, yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. Asas *publicitet*, bahwa jaminan hak tanggungan, fidusia, dan hipotik wajib didaftarkan. Tujuan didaftarkan agar suatu objek diketahui sedang menjadi pembebanan jaminan oleh pihak ketiga. Hak tanggungan dapat didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional, fidusia dapat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia pada Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hipotik dapat didaftarkan melalui pejabat pendaftar akta balik nama atau bisa disebut juga dengan syahbandar.
- b. Asas *specialitet*, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik hanya bisa dibebankan atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu.
- c. Asas tidak dapat dibagi-bagi, bahwa ketika dibaginya utang tidak dapat mengakibatkan bisa dibaginya hak tanggungan, fidusia, hipotik dan gadai walaupun sudah melakukan setengah pembayaran.

³⁷ Salim HS, *Perkembangan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 8

³⁸ *Ibid.*, halaman. 9-10

- d. Asas *inbezitstelling*, objek gadai harus berada pada penerima gadai.
- e. Asas horizontal, tanah dan bangunan merupakan bukan satu kesatuan. Misalnya tanah yang dipakai adalah tanah negara, tetapi bangunan yang dipakai di atasnya adalah hak milik seseorang serta berdasarkan hak pakainya.

Perjanjian dengan pembebanan jaminan ini disebut juga dengan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Maka dari itu perjanjian dengan pembebanan jaminan tidak dapat berdiri sendiri. Keberadaan perjanjian pembebanan jaminan tersebut ditentukan dengan adanya dan hapusnya perjanjian terdahulu atau perjanjian utamanya lalu bila perjanjian utamanya dibatalkan, maka perjanjian dengan pembebanan jaminan akan batal dengan sendirinya.³⁹ Pada umumnya, biasanya perjanjian utama dari perjanjian jaminan adalah utang piutang, pinjam meminjam, kredit.

4. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan bisa dilakukan dengan dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Biasanya perjanjian tidak tertulis dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Sedangkan perjanjian dalam bentuk tertulis dilakukan di dunia perbankan, lembaga keuangan non bank maupun pegadaian. Perjanjiannya ditulis dalam akta perjanjian di bawah tangan atau autentik. Perjanjian dengan akta di bawah tangan seringkali digunakan pada saat sedang di pegadaian,

³⁹ Riky Rustam, *Op. Cit*, halaman. 58

sedangkan pembuatan akta autentik dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang⁴⁰

Perjanjian dengan pembebanan jaminan jika tidak memakai akta autentik akan diancam dengan menjadi perjanjian yang batal demi hukum, pengaturan ini berlaku untuk beberapa perjanjian dengan pembebanan jaminan yang diwajibkan untuk memakai akta autentik.

5. Penggolongan Jaminan.

Penggolongan jaminan terdiri dari berbagai macam tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Dari beberapa literatur penggolongan jaminan tersebut sebagai berikut.⁴¹

a. Jaminan Berdasarkan Undang-undang dan Jaminan Berdasarkan Perjanjian.

Jaminan berdasarkan undang-undang dapat dilihat dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang bunyinya: *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”*. Sedangkan jaminan berdasarkan perjanjian merupakan terjadinya jaminan disebabkan adanya perjanjian pembebanan dalam bentuk gadai, fidusia, hak tanggungan dan jaminan perorangan serta garansi bank.

b. Jaminan Umum dan Jaminan Khusus.

Jaminan umum meliputi pengertian untuk seluruh kreditur dan untuk semua harta kekayaan yang tidak ditunjuk secara khusus seperti yang ditentukan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Jaminan khusus yaitu hanya untuk kreditur

⁴⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum... Op. Cit*, halaman 30-31

⁴¹ Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 26

tertentu dan benda jaminannya ditunjuk secara khusus pula yaitu gadai, fidusia, hak tanggungan apabila orang/badan hukum yaitu penanggungan atau missal garansi bank. Pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan bagi perutangannya dengan semua kreditur. Sebagaimana dengan yang dijelaskan di dalam Pasal 1131 KUHPerdara di atas, semua harta kekayaan milik debitur akan menjadi jaminan pelunasan atas utang debitur kepada seluruh kreditur. Kekayaan debitur yang dimaksudkan mencakup benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang sudah ada pada saat perjanjian utang piutang diadakan ataupun yang baru akan ada di kemudian hari yang akan menjadi milik debitur setelah perjanjian utang piutang diadakan. Sehingga, keseluruhan harta kekayaan debitur akan menjadi jaminan umum atas pelunasan utangnya, baik yang sudah diperjanjikan ataupun tidak diperjanjikan sebelumnya. Jaminan umum ini dilahirkan karena undang-undang, sehingga tidak perlu ada perjanjian jaminan sebelumnya.

Dalam jaminan yang bersifat umum ini, semua kreditur mempunyai kedudukan yang sama terhadap kreditur-kreditur yang lain, tidak ada kreditur yang diutamakan atau diistimewakan dari kreditur-kreditur lain. Karena jaminan umum kurang menguntungkan bagi kreditur, maka diperlukan penyerahan harta kekayaan tertentu untuk diikat secara khusus sebagai jaminan pelunasan utang debitur, sehingga kreditur yang bersangkutan memiliki kedudukan yang diutamakan atau didahulukan daripada kreditur-kreditur lain dalam pelunasan utangnya. Agar seorang kreditur memiliki

kedudukan yang lebih baik dibandingkan kreditur lainnya, maka utang kreditur tersebut dapat diikat dengan hak jaminan khusus sehingga kreditur tersebut mempunyai hak preferensi dalam pelunasan utangnya. Hak preferensi ini dapat kita lihat pada klausul terakhir pada Pasal 1132 KUHPerdara, yakni: “... *kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.*”

Tentang siapa saja orang yang mempunyai hak preferensi ini menurut Pasal 1133 KUHPerdara adalah orang-orang yang berpiutang muncul dari hak istimewa, dari gadai dan hipotek. Dari ketentuan pasal ini diketahui pula hak jaminan yang bersifat khusus itu terjadi:⁴²

- 1) Diberikan atau ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan (Pasal 1134 KUHPerdara).
- 2) Diperjanjikan antara debitur dan kreditur, sehingga menimbulkan hak preferensi bagi kreditur atas benda tertentu yang diserahkan debitur (Pasal 1150 dan Pasal 1162 KUHPerdara, Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Pasal 1180 KUHPerdara).

Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam pelunasan piutangnya bergantung pada hak jaminan yang dipegangnya. Karena kreditur yang mempunyai hak preferensi atau memegang hak jaminan khusus akan lebih baik kedudukannya dari kreditur yang memegang hak jaminan umum. Adapun hak jaminan khusus ini timbul karena diperjanjikan secara khusus antara debitur dan kreditur.

⁴² *Ibid.*, halaman. 27

Jaminan utang yang sifatnya khusus dapat diklasifikasi menjadi dua, antara lain jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

c. Jaminan Atas Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak.

Jaminan berupa benda bergerak lembaga jaminannya gadai dan fidusia. Jaminan berupa benda tidak bergerak dahulu hipotek, *credietverband* dan sekarang hak tanggungan.

d. Jaminan dengan Menguasai Bendanya dan Tanpa Menguasai Bendanya.

- 1) Jaminan dengan menguasai bendanya yaitu gadai dan hak retensi. Gadai tidak pesat pertumbuhannya karena terbentir syarat *inbezitstelling* yang dirasakan berat oleh debitur yang justru memerlukan benda yang dijaminakan untuk menjalankan pekerjaan atau usahanya.
- 2) Jaminan tanpa menguasai bendanya yaitu hipotek, *credietverband* dan sekarang fidusia dan hak tanggungan. Jaminan tanpa menguasai bendanya menguntungkan debitur sebagai pemilik jaminan karena tetap dapat menggunakan benda yang dijaminakan.

e. Jaminan Perorangan dan Kebendaan.

1) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*)

Jaminan perorangan, yaitu seseorang dari pihak ketiga bertindak untuk menjadi penjamin agar dapat dipenuhinya keseluruhan prestasi debitur.⁴³

Dengan kata lain, jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang dengan orang ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang.

⁴³ *Ibid.*, halaman. 28

Jaminan perorangan ini berkaitan langsung dengan penanggungan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1820 KUHPerdara, yang isinya: *“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”*

Sebagaimana halnya perjanjian-perjanjian lainnya, maka perjanjian perorangan ini juga bersifat *accessoir*, dalam artian bahwa perjanjian penanggungan itu baru timbul setelah dilahirkannya perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Tanggung jawab penanggung terhadap debitur ini tentunya bersifat “cadangan” saja, maksudnya apabila harta benda debitur tidak mencukupi untuk pelunasan utangnya atau dalam hal debitur sama sekali tidak memiliki harta benda yang dapat disita. Sehingga jika terjadi pelelangan atas harta benda debitur tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utangnya barulah harta benda penanggung dapat disita. Hal ini sudah disebutkan dalam Pasal 1831 KUHPerdara, yang berbunyi: *“Penanggung tidak wajib membayar kepada kreditur kecuali debitur lalai membayar utangnya, dalam hal itu pun barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.”*

Jaminan perorangan ini tidak ada hak yang diistimewakan terhadap kreditur-kreditur lainnya, sehingga jaminan tersebut hampir tidak berarti bagi bank sebagai kreditur. Karena pihak kreditur pastinya menginginkan jaminan yang lebih kuat dan bersifat khusus, sehingga jika debitur tidak

memenuhi utangnya maka pihak kreditur dapat dengan mudah menyita dan melelang barang jaminan tersebut. Terdapat unsur jaminan perorangan, yaitu:⁴⁴

- a) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu.
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu.
- c) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya.

Klasifikasi dalam jaminan perorangan, yaitu sebagai berikut:

- a) Perjanjian penanggungan

Perjanjian penanggungan ini diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara, penanggungan adalah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

- b) Perjanjian Garansi

Pasal 1316 KUHPerdara mengatur mengenai perjanjian garansi, dimana pemberi garansi menjamin bahwa seorang pihak ketiga akan berbuat sesuatu yang biasanya berupa tindakan “menurut suatu perjanjian tertentu”. Seorang pemberi garansi mengikatkan diri untuk memberi ganti rugi jika pihak ketiga yang menjamin tidak melakukan perbuatan digaransinya.

⁴⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan .. Op. Cit.*, hlm. 24.

c) Perjanjian Tanggung Menanggung atau Tanggung Renteng

Menurut Pasal 1278 KUHPerdara, dalam perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng salah satu pihak atau masing-masing pihak lebih dari satu orang. Dalam perikatan ini dikenal dengan adagium: “satu untuk seluruhnya atau seluruhnya untuk satu.”

Sebagai contoh dapat dikemukakan: Pasal 1749 KUHPerdara berbunyi: *“Jika beberapa orang bersama-sama meminjam satu barang, maka mereka masing-masing wajib bertanggung jawab atas keseluruhannya kepada pemberi pinjaman.”* Demikian pula Pasal 1836 KUHPerdara, menyatakan apabila beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang debitur yang sama dan untuk utang yang sama, maka masing-masing penanggung terkait untuk seluruh utang itu.⁴⁵

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilaksanakan oleh si kreditur terhadap debiturnya, atau antara si kreditur dengan seorang pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari si debitur. Jaminan kebendaan memiliki ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan kebendaan disebut pula dengan jaminan materiil. Adapun unsur-unsur yang tercantum dalam jaminan materiil, yaitu:

1. Hak mutlak atas suatu benda.

⁴⁵ Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 30

2. Cirinya memiliki hubungan langsung atas benda tertentu.
3. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
4. Selalu mengikuti bendanya.
5. Dapat dialihkan pada pihak lainnya.

Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, antara lain sebagai berikut:⁴⁶

a) Gadai (*pand*)

Gadai diatur dalam Buku II KUHPerdara, Bab XX, Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Berdasarkan ketentuan Pasal 1150 KUHPerdara, dapat dirumuskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilik atau penguasa dan biaya penyelamatan barang itu yang dikeluarkan setelah barang itu digadaikan, dan yang harus didahulukan.

b) Hipotek

Definisi hipotek ditentukan dalam Pasal 1162 KUHPerdara, yaitu hipotek adalah hak kebendaan atas barang tak bergerak milik debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hipotek diatur dalam Bab XXI Buku II

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 31.

KUHPerdata. Hipotek ini sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 29 Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, sehingga sekarang ini hipotek yang ada hanya untuk:

- (1) Kapal-kapal isi kotor 20 m³ serta terdaftar (Pasal 314 KUHDagang jo. Pasal 60 Undang-Undang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008).
- (2) Pesawat terbang dan helikopter (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan).

Dilihat dari penjelasan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka pesawat terbang dan helikopter dapat dibebani hipotek atau fidusia.

c) *Credietverband*

Credietverband atau kredit verband ialah suatu jaminan atas tanah milik adat yang diberikan oleh lembaga-lembaga perkreditan yang berdasarkan peraturan pembentukannya diberikan wewenang untuk memberikan pinjaman dengan jaminan kredit verband (dalam hal ini yang dapat memberikan kredit dengan jaminan kredit verband hanyalah bank-bank milik pemerintah saja). *Credietverband* diatur dalam Stb. 1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb. 1937 Nomor 190. Proses pengikatan harusnya dilakukan di muka Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Credietverband* berbeda dengan hipotek, karena *credietverband* hanya untuk tanah yang memiliki status tanah adat. Dalam hal ini pula si pemegang hak *credietverband*

dilarang memindahkan ke tangan orang lain, tanah yang telah dibebani dengan kredit verband. Selain itu, hanya diperbolehkan satu kredit verband atas sebidang tanah.

d) Hak Tanggungan

Hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yang telah diundangkan pada tanggal 9 April 1996 dan berlaku sejak diundangkan. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

e) Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia atau *Fiduciaire Eigendoms Overdacht* (FEO) adalah jaminan hak milik berdasarkan kepercayaan, yang merupakan suatu bentuk jaminan atas benda bergerak di samping gadai dan resi gudang, yang lahir dari yurisprudensi.

f) Resi Gudang

Sistem resi gudang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2, resi gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.

Bentuk-bentuk jaminan yang terdapat pada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan di atas, maka yang tetap berlaku hingga sekarang ini antara lain:⁴⁷

- a. Gadai
- b. Hak tanggungan
- c. Jaminan fidusia
- d. Resi gudang
- e. Hipotek atas kapal dan pesawat udara
- f. Jaminan perorangan
- g. Tanggung menanggung
- h. Perjanjian garansi

Pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga hipotek dan *credietverband* sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Sedangkan pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih tetap menggunakan lembaga hipotek.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 33

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Hipotik Dengan Jaminan Kapal di Indonesia

Asal mula dari kata hipotek merupakan dari hukum Romawi yang artinya suatu jaminan berupa utang dimana objek yang dijadikan untuk tanggungan tidak berada pada tangan seorang kreditur, melainkan pada tangan seorang debitur. Tetapi jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur bisa menagih objek tanggungan itu untuk diserahkan walaupun objek tersebut sudah berada pada tangan orang lain. Objek yang bisa menjadi tanggungan merupakan benda bergerak dan benda tidak bergerak.⁴⁹

Sejarah hipotek, lembaga hipotek dapat digunakan sebagai suatu jaminan yang dimana objeknya adalah semua benda yang tidak dapat bergerak, tapi di perkembangan zaman jaminan hak atas tanah adalah salah satu benda tidak bergerak sudah mendirikan aturan dan lembaga tersendiri, yaitu hak tanggungan. Objek yang masih bisa dipakai untuk jaminan hipotek adalah kapal laut yang ukuran isi kotornya kurang lebih 20 m³ dan pesawat terbang.

Berdiri sendirinya jaminan hak atas tanah, itu dikarenakan munculnya peraturan perundang-undangan yang baru, yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan UUPA mulai berlakunya undang-undang ini sejak tanggal 24 September 1960. Tujuannya adalah untuk menggantikan hukum agraria kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

⁴⁹ Riky Rustam, *Op. Cit*, halaman 165

Pancasila dan UUD 1945 dengan masa penyusunan rancangannya berlangsung selama 12 tahun lamanya, dimulai pada tahun 1948 dan beberapa kali mengalami pergantian kepanitiaan yang ditetapkan oleh pemerintah.⁵⁰

Akibat hukum yang kemudian ditimbulkan atas pemberlakuan UUPA adalah dicabutnya beberapa aturan hukum yang berlaku sebelum berlakunya UUPA, yaitu hukum agrarian kolonial termasuk pula mencabut Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai tanah. Dicabutnya peraturan-peraturan guna menghindari adanya unifikasi hukum dalam hukum tanah Indonesia.⁵¹

Pasal-pasal yang ada di dalam buku II KUHPerdata yang tidak berlaku lagi, masih berlaku penuh, serta pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh, adalah sebagai berikut:

1. Pasal-pasal yang sudah tidak berlaku.
 - a. Pasal tentang benda tak bergerak yang mengenai hak atas tanah.
 - b. Pasal tentang cara mendapatkan hak milik mengenai tanah.
 - c. Pasal tentang penyerahan benda tidak bergerak, tidak pernah berlaku.
 - d. Pasal 673 KUHPerdata tentang kerja rodi.
 - e. Pasal 625-672 KUHPerdata tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan yang bertetangga.
 - f. Pasal 674-710 KUHPerdata tentang pengabdian pekarangan.
 - g. Pasal 711-719 KUHPerdata tentang hak numpang karang (*hak opstal*).
 - h. Pasal 720-736 KUHPerdata tentang hak usaha (*hak erfpacht*).

⁵⁰ Rahmat Ramadhani, 2018, *Hukum Agraria*, Medan: UMSU Press, hlm. 29.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 30.

- i. Pasal 737-755 KUHPerdata tentang bunga tanah serta hasil sepersepuluh.
2. Pasal-pasal yang masih berlaku penuh.
 - a. Pasal 505, 509-518 KUHPerdata tentang benda bergerak.
 - b. Pasal 612-613 KUHPerdata tentang penyerahan benda bergerak.
 - c. Pasal 826-827 KUHPerdata tentang *bewoning*, mengenai rumah.
 - d. Pasal 830-1130 KUHPerdata tentang hukum waris, meskipun terdapat beberapa pasal dalam hukum waris mengatur mengenai tanah, tanah tersebut diwariskan menurut hukum yang berlaku bagi pewaris.
 - e. Pasal 1131-1149 KUHPerdata tentang piutang yang diistimewakan.
 - f. Pasal 1150-1160 KUHPerdata tentang gadai disebabkan gadai hanya mengatur mengenai benda bergerak.
 - g. Pasal-pasal tentang hipotek, sebab objek dari jaminan hipotek tidak hanya tanah, melainkan ada yang lain. Sehingga ketentuan tersebut tetap berlaku.
3. Pasal-pasal yang masih berlaku tapi tidak penuh.
 - a. Pasal-pasal yang mengatur tentang benda.
 - b. Pasal 503-505 KUHPerdata tentang cara membedakan benda-benda.
 - c. Pasal 529-568 KUHPerdata tentang benda selama tidak mengenai tanah.
 - d. Pasal 570 dst. KUHPerdata tentang Hak Milik selama tidak mengenai tanah.
 - e. Pasal 818 KUHPerdata tentang Hak Pakai selama tidak mengenai tanah.

Terdapat banyak peraturan-peraturan mengenai hukum jaminan selain dari buku II KUHPerdata seperti yang ada di atas, mengesampingkan yang menuju

kepada peraturan di dalam hukum adat. Peraturan mengenai hukum jaminan dapat dijumpai antara lain sebagai berikut:

1. KUH Dagang
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 mengenai Perumahan dan Permukiman.
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 mengenai Rumah Susun.
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 mengenai Penerbangan.
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang mana sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
7. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia.
8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 mengenai Pelayaran.

Sebagian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 sudah dahulu mengatur sebagian mengenai hukum jaminan dimana dalam hal seperti ini hanya mengatur tentang jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia. Kedua Undang-Undang tersebut dilahirkan untuk menjadi pembaruan hukum jaminan yang objeknya berbeda, tetapi tidak dilakukan dalam satu sistem yang utuh sehingga terasa pembaruan hukum jaminan secara sebagian itu bisa menimbulkan ketidakselarasan pengaturan hukum mengenai jaminan di kemudian hari.⁵²

⁵² Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 24

Beberapa pengaturan mengenai hipotek yang dituliskan di atas, akan dijelaskan isi-isinya sebagai berikut:

1. KUHPerdata

Pasal 1162 hingga Pasal 1232 KUHPerdata yang mengatur mengenai hipotek, terdiri dari:

- a. Aturan-aturan umum (Pasal 1162 hingga Pasal 1178 KUHPerdata)
- b. Pendaftaran hipotek serta bentuk pendaftaran (Pasal 1179 hingga Pasal 1194 KUHPerdata)
- c. Pencoretan pendaftaran (Pasal 1195 hingga Pasal 1197 KUHPerdata)
- d. Akibat hipotek terhadap pihak ketiga yang menguasai barang yang dibebani (Pasal 1198 hingga Pasal 1208 KUHPerdata)
- e. Hapusnya hipotek (Pasal 1209 hingga Pasal 1220 KUHPerdata)
- f. Pegawai-pegawai yang ditugaskan menyimpan hipotek, tanggung jawab mereka serta hal diketahuinya daftar-daftar oleh masyarakat (Pasal 1221 hingga Pasal 1232 KUHPerdata).

Pasal-pasal dari KUHPerdata tersebut merupakan ketentuan umum mengenai hipotek.

2. KUHDagang

- a. Pasal 314 KUHDagang yang berbunyi: “Kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 m³ bisa dibukukan dalam register kapal menurut peraturan, yang akan diberikan dengan ordonasi tersendiri.”⁵³

⁵³ Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit*, hlm. 244

- b. Inti dari pasal tersebut adalah kapal yang beratnya 20 m³ ke atas dapat dibukukan. Pasal 315 KUHDagang yang berbunyi: “Urutan tingkat antara hipotek-hipotek dapat ditentukan oleh hari pendaftarannya. Hipotek yang didaftarkan pada satu hari yang sama, mempunyai tingkat yang sama.”
 - c. Pasal 316 KUHDagang mengatur mengenai piutang yang diberi hak mendahului atas kapal. Piutang-piutang yang didahulukan.

Pasal-pasal KUHDagang tersebut merupakan ketentuan khusus mengenai hipotek kapal laut.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, terdapat dalam Pasal 12, yaitu:⁵⁴
 - a. Pesawat terbang serta helikopter yang sudah memiliki tanda pendaftaran dan kebangsaan Indonesia dapat dibebani hipotek.
 - b. Pembebanan hipotek pada pesawat terbang serta helikopter yang dikatakan dalam ayat (1) harus didaftarkan.
 - c. Ketentuan dimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan hingga sekarang belum keluar meskipun undang-undang ini telah diubah serta diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

⁵⁴ *Ibid.*, halaman. 245

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran Pasal 49 mengatakan:
 - a. Kapal yang sudah didaftar bisa dibebani hipotek.
 - b. Ketentuan dimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah mengenai penjelasan pasal ini sampai sekarang ini belum ada, tetapi di dalam penjabaran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 ditentukan substansi yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah tentang pembebanan hipotek. Sedangkan pelaksanaan pembebanan hipotek atas kapal dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 itu, dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Pelayaran. Dalam Pasal 1 ayat 12 UU Pelayaran menyatakan pengertian tentang hipotek kapal laut dimana dituliskan bahwa hipotek kapal merupakan hak jaminan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, di dalam Pasal 60 mengatakan:⁵⁵

Kapal yang sudah didaftarkan dalam Daftar Kapal Indonesia bisa dijadikan jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal. Pembebanan hipotek atas kapal dilakukan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar

⁵⁵ *Ibid.*, halaman. 244

dan Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal. Di setiap akta hipotek diterbitkan satu Grosse Akta Hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Grosse Akta Hipotek memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

6. Dasar hukum lain yang dapat dipergunakan sebagai pegangan hipotek kapal laut dan pesawat udara merupakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 25 /DSN-MUI/III/2002 mengenai *Rahn* yang terkait dengan pelaksanaan akad *Rahn Tasjily*.

Rahn Tasjily merupakan jaminan dalam bentuk objek atas utang tapi objek jaminan itu tetap berada dalam penguasaan *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada murtahin. Pinjaman dengan menggadaikan objek sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn Tasjily*.

Pada zaman Rasulullah tentu saja belum ada lembaga perbankan dimana para pihak mengikat fidusia dan hipotek. Tetapi itu bukan maksudnya syariat Islam tidak mengenal fidusia dan hipotek, karena dalam syariat Islam terdapat sumber hukum yang dikatakan dengan *ijtihad*. Adanya *Ijtihad* akan muncul namanya *Rahn Tasjily*. *Rahn Tasjily* diizinkan dengan aturan sebagai berikut:⁵⁶

- a. *Rahin* memberikan bukti kepemilikan barang kepada murtahin.
- b. Penyimpanan barang jaminan di dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat itu tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin.

⁵⁶ *Ibid.*, halaman. 246

Apabila wanprestasi terjadi, *Marhun* dapat dieksekusi langsung baik itu melalui lelang atau dijual kepada pihak lain sesuai prinsip syariah.

- c. *Rahin* memberikan wewenang kepada *murtahin* guna mengeksekusi objek tersebut jika terjadinya wanprestasi atau tidak bisa melunasi utangnya.
- d. Pemanfaatan objek *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan.
- e. *Murtahin* bisa mengenakan biaya pemeliharaan serta penyimpanan objek *marhun* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rahin*.
- f. Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan objek *marhun* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan.
- g. Besaran biaya didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *ijarah*.
- h. Biaya asuransi pembiayaan *Rahn Tasjily* ditanggung oleh *Rahin*.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, aturan-aturan hipotek tentang tanah serta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tidak berlaku lagi. Aturan-aturan tentang hipotek dalam buku II KUHPerdara tetap berlaku terhadap kapal yang berukuran 20 m³ ke atas yang didaftar dalam register kapal.⁵⁷

⁵⁷ *Ibid.*, halaman. 247

Pengaturan mengenai hipotek yang terdapat di dalam UU Pelayaran Tahun 2008 adalah dari Pasal 60 sampai dengan Pasal 64. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Pasal 60 UU Pelayaran Tahun 2008 membatasi wilayah pengaturan hanya pada kapal terdaftar saja, tidak memasukkan kapal dalam pembukuan dan saham-saham dalam pembangunan kapal sebagai objek pengatutan. Ketentuan ini akan menimbulkan permasalahan karena UU Pelayaran Tahun 2008 telah melakukan perubahan mengenai hak didahulukan dalam utang pelayaran (*maritime lien*), sehingga urutannya adalah sebagai berikut:⁵⁸

1. Untuk pembayaran upah serta pembayaran lainnya kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal, dan awak pelengkap lainnya dari kapal dalam hubungan dengan penugasan mereka di kapal, termasuk biaya repatriasi dan kontribusi asuransi sosial yang harus dibiayai.
2. Untuk membayar utang duka atas kematian atau membayar biaya pengobatan atas luka-luka badan, baik yang terjadi di darat maupun di laut yang berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal.
3. Untuk pembayaran biaya *salvage* atas kapal.
4. Untuk biaya pelabuhan dan alur pelayaran lainnya serta biaya pemanduan.
5. Untuk membayar kerugian yang ditimbulkan oleh kerugian fisik atau kerusakan yang disebabkan oleh pengoperasian kapal selain dari kerugian atau kerusakan terhadap muatan, peri kemas dan barang bawaan penumpang yang diangkut di kapal.

⁵⁸ Aktieva Tri Tjitrawati, 2010, *Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomot 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, jurnal ilmiah, hlm. 294

Apabila hipotek dikenakan atas saham di dalam pembangunan kapal, akan terjadi perbedaan persepsi mengenai ketentuan *maritime lien* mana yang akan diterapkan, dalam KUHD ataupun di dalam UU Pelayaran Tahun 2008. Ketentuan mengenai hipotek dalam UU Pelayaran Tahun 2008 hanyalah sebagian kecil dari pengaturan bidang pelayaran yang termuat di dalamnya. Undang-Undang ini, seperti halnya dengan Undang-Undang Penerbangan Tahun 2009, mencampurkan aspek publik pengaturan di bidang pelayaran dengan aspek-aspek keperdatannya. Perubahan ketentuan seperti kekuatan eksekutorial *grosse* akta hipotek dan *maritime line* dalam UU Pelayaran Tahun 2008 seakan hanya merupakan jawaban sementara atas tuntutan kebutuhan masyarakat pelaku bisnis pelayaran akan hukum maritim yang modern. Meskipun terdapat perubahan yang signifikan, tetapi perubahan ini tidak didukung oleh perangkat ketentuan lain yang mengakomodasi kebutuhan bisnis modern, seperti hukum acara yang mengatur pelaksanaan eksekusi hipotek yang masih menggunakan HIR.⁵⁹

Menggabungkan ketentuan yang bersifat privat dalam suatu tatanan yang sifatnya publik tersebut menyebabkan keterbatasan lingkup pengaturan, oleh karenanya dapat dikatakan bahwa ketentuan mengenai hipotek dalam UU Pelayaran Tahun 2008 hanya merupakan *lex specialis* dari ketentuan hipotek yang ada di dalam KUHPerdara dan KUHD. Mengingat bahwa beberapa ketentuan mengenai hipotek dalam UU Pelayaran Tahun 2008 mengubah ketentuan yang

⁵⁹ *Ibid.*, halaman. 295

telah berlaku sebelumnya, maka dalam hal demikian berlaku juga asas superioritas *lex priori derogate legi posteriori*.⁶⁰

Dilihat dari rumusan ketentuan penutup yang terdapat dalam Pasal 353 dan Pasal 354 UU Pelayaran Tahun 2008, terlihat bahwa sekalipun mencabut UU Pelayaran Tahun 1992, tetapi UU Pelayaran Tahun 2008 masih memberlakukan ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari UU Pelayaran Tahun 1992 sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pelayaran 1992 di dalamnya memuat berbagai ketentuan mengenai perkapalan termasuk ketentuan-ketentuan mengenai hipotek. Sebagian ketentuan dalam PP Perkapalan diadopsi sebagai ketentuan dalam UU Pelayaran 2008, seperti ketentuan mengenai pendaftaran kapal dan kebangsaan dan beberapa ketentuan mengenai hipotek, termasuk mengenai pemberlakuan kembali KUHPerdata dan KUHDagang untuk mengisi kekosongan hukum berkaitan dengan hipotek kapal. Pemuatan ketentuan yang masih memberlakukan ketentuan-ketentuan dalam PP Perkapalan tersebut masih menyisakan permasalahan keberlakuan KUHPerdata dan KUHDagang dalam masalah hipotek kapal, oleh karenanya hal ini perlu kita kaji dengan menggunakan ilmu perundang-undangan.⁶¹

Ketentuan Pasal 33 PP Perkapalan Tahun 2002 merupakan ketentuan pelaksana dari ketentuan Pasal 49 ayat (2) UU Pelayaran Tahun 1992 yang menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai hipotek kapal akan diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan pemerintah. Sekalipun mencabut ketentuan-ketentuan mengenai hipotek yang berlaku sebelumnya UU Pelayaran Tahun 1992

⁶⁰ *Ibid.*,

⁶¹ *Ibid.*, halaman. 292

hanya memuat satu pasal saja mengenai hipotek, yaitu dalam Pasal 49 Pasal 49 ayat (1) hanya memuat ketentuan bahwa hanya kapal yang sudah terdaftar yang dapat dibebani oleh hipotek. Sebagai peraturan pelaksana, maka Pasal 33 PP Perkapalan Tahun 2002 dibentuk untuk menjalankan ketentuan Pasal 49 UU Pelayaran Tahun 1992, seharusnya materi muatan yang ada di dalam Pasal 33 PP Perkapalan Tahun 2002 merupakan keseluruhan materi muatan yang dilimpahkan oleh Pasal 49 UU Pelayaran Tahun 1992 kepadanya. Dari keenam pasal yang termuat di dalam Pasal 33 PP Perkapalan Tahun 2002, 4 (empat) pasal mengatur masalah teknis pembebanan hipotek, satu pasal mengenai pengaturan lebih lanjut masalah pembebanan hipotek kapal dalam suatu peraturan menteri dan satu ketentuan yang memuat pemberlakuan kembali KUHPerdara dan KUHDagang berkaitan dengan masalah hipotek.⁶²

Merujuk kepada teori Kelsen mengenai hierarki norma hukum, dikatakannya bahwa norma hukum berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan dimana suatu norma berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, dan norma itu menjadi dasar serta sumber bagi norma di bawahnya. Oleh karena itu, keberlakuan suatu norma hukum menjadi relatif karena ia bergantung pada keberadaan norma di atasnya. Didasarkan pada teori bisa dikatakan bahwa pemberlakuan KUHPerdara dan KUHD melalui Pasal 33 PP Perkapalan Tahun 2002 tersebut tidak mempunyai dasar keberlakuan normatif, karena tidak mungkin suatu norma yang lebih rendah memberlakukan kembali norma yang telah dicabut oleh norma yang lebih tinggi, terlebih lagi

⁶² *Ibid.*,

norma yang diberlakukan kembali adalah norma yang secara hierarki lebih tinggi.⁶³

Walaupun terjadi kekosongan hukum setelah tidak diberlakukannya ketentuan-ketentuan tentang hipotek kapal dalam KUHPerdata dan KUHD oleh UU Pelayaran Tahun 1992, tetapi dalam praktek masyarakat masih tetap menggunakan KUHPerdata dan KUHD sebagai dasar hukum dalam kontrak-kontrak hipotek kapal. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa pencabutan ketentuan hipotek dalam KUHPerdata dan KUHD itu tidak memiliki daya laku di masyarakat sehingga tidak mempunyai keberlakuan secara factual. Karenanya bisa dikatakan bahwa norma pencabutan tersebut memiliki keberlakuan secara normatif karena berwenang dan berdasarkan norma yang lebih tinggi, tetapi hal ini tidak memiliki daya guna dan tidak bekerja secara efektif, atau menggunakan istilah yang digunakan oleh Hart, ketentuan ini tidak mempunyai *efficacy*. Pemberlakuan kembali KUHPerdata dan KUHD oleh PP Perkapalan Tahun 2002 yang secara yuridis tidak memiliki keberlakuan secara formal tersebut, hanya merupakan penegasan atas berlakunya suatu aturan hukum secara efektif dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika UU Pelayaran Tahun 2008 masih tetap memberlakukan ketentuan mengenai hipotek kapal dalam PP Perkapalan Tahun 2002, menurut pendapat penulis termasuk juga ketentuan mengenai pemberlakuan KUHPerdata dan KUHD yang ada di dalamnya. Pemberlakuan ini tentunya mengecualikan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan

⁶³ *Ibid.*, hlm. 293

mengenai hipotek yang diatur sendiri oleh UU Pelayaran Tahun 2008, misalnya hak didahulukan.⁶⁴

B. Prosedur Dan Pelaksanaan Perjanjian Serta Kedudukan Para Pihak Dalam Hipotek Kapal

1. Prosedur dan Pelaksanaan Perjanjian Hipotek Kapal

Usaha mendapatkan kredit bank untuk pengadaan kapal-kapal baru, guna pemeliharaan kapal-kapal ataupun untuk kegiatan operasional kapal-kapal pembebanan hipotek kapal laut sangatlah penting bagi pemilik kapal laut. Salah satu syarat utama agar sebuah kapal dapat digunakan sebagai objek jaminan hipotek adalah objek kapal tersebut wajib terdaftar pada kantor pendaftaran kapal pada Departemen Perhubungan Sub Direktorat Pengukuran dan Pendaftaran Kapal serta di kantor syahbandar di sekitar yang sudah ditentukan dan khusus dilaksanakan untuk keperluan itu.

Kapal yang didaftarkan tujuannya agar dapat memperoleh status hukum yang jelas dari kapal tersebut serta pemiliknya. Selain itu, kapal tersebut bisa dijadikan sebagai jaminan utang dengan pembebanan hipotek atas kapal laut. Pendaftaran kapal ini sangat berkaitan dengan masalah kepemilikan.⁶⁵

Praktek yang ada pada saat ini, pendaftaran pengukuran serta pendaftaran kapal di kantor syahbandar yang ditunjuk oleh pemerintah. Pendaftaran untuk balik nama kapal serta pendaftaran hipotek atas kapal laut bisa juga pada kantor syahbandar yang ditunjuk oleh pemerintah selain pada sub direktorat Ditjen Perhubungan Laut. Di dalam Ditjen Perhubungan Laut Jakarta, ada sebuah buku

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Ashibly, *Op. Cit.*, hlm. 62

pendaftaran pusat serta buku induk pendaftaran untuk administrasi seluruh pendaftaran kapal.⁶⁶

Guna membuktikan mengenai keabsahan kepemilikan sebuah kapal, sesuai dengan ketentuan di peraturan perundang-undangan perlu dilakukan pendaftaran kapal. Telah ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) Permenhub No. PM 39/2017 mengenai pendaftaran kapal meliputi:

- a. Pendaftaran hak milik
- b. Pembebanan hipotek
- c. Pendaftaran hak kebendaan lain atas kapal

Kepemilikan suatu kapal dalam keadaan tertentu wajib didaftarkan. Sesuai dengan yang dikemukakan dalam Pasal 5 Permenhub No. PM 39/2017, yaitu:⁶⁷

- a. Hak milik atas kapal yang sudah diukur serta mendapatkan surat ukur dapat didaftarkan di Indonesia oleh pemilik kepada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal.
- b. Kapal yang bisa didaftarkan kepemilikannya di Indonesia adalah sebagai berikut:
 - 1) Kapal dengan ukuran tonase kotor minimal GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
 - 2) Kapal milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
 - 3) Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan dimana kebanyakan pemilik sahamnya adalah Warga Negara Indonesia.

⁶⁶ Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 102

⁶⁷ Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkutan Laut*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm.

- c. Kapal milik badan hukum Indonesia yang merupakan usaha patungan yang dimaksud dalam ayat 2 huruf c, yaitu:
- 1) Kapal milik badan hukum Indonesia yang bersifat tertutup dengan ketentuan komposisi saham harus kebanyakan dimiliki oleh Warga Negara Indonesia.
 - 2) Kapal milik badan hukum Indonesia yang bersifat terbuka dengan ketentuan:
 - a) Kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing secara langsung tidak bisa melebihi dari 49%.
 - b) Kepemilikan saham oleh warga negara asing atau badan hukum asing melalui pasar modal dalam bentuk portofolio tidak bisa melebihi dari 49%.
- d. Ketentuan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibuktikan dengan saran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pendaftaran hak milik atas kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pembuatan akta pendaftaran serta dicatat dan didokumentasikan pada daftar kapal Indonesia.
- f. Dokumentasi dalam daftar kapal Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 terdiri dari:
- 1) Daftar harian
 - 2) Daftar induk
 - 3) Daftar pusat

Ada juga yang dimaksud dengan daftar harian sudah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat 17 yang berbunyi: “Daftar Harian adalah berkas yang terdiri dari minut akta dan semua dokumen yang disyaratkan untuk pembuatan akta.” Sedangkan yang dimaksud dengan daftar induk terdapat dalam Pasal 1 ayat 16 yang berbunyi: “Daftar Induk adalah lembaran yang berisi ringkasan dari minut akta pendaftaran kapal dan catatan mengenai perubahan data serta status hukum kapal.” Serta pengertian daftar pusat ada di dalam Pasal 1 ayat 18 yang berbunyi: “Daftar Pusat adalah daftar yang memuat data serta status hukum kapal yang terdaftar di Indonesia yang dibuat berdasarkan daftar induk dari seluruh tempat pendaftaran kapal.”⁶⁸

Pendaftaran hak milik atas kapal tersebut dilaksanakan dengan pembuatan akta pendaftaran dan dicatat dalam daftar kapal Indonesia. Sebagai bukti kapal sudah terdaftar, kepada pemilik kapal diberikan “*grosse* akta pendaftaran kapal” merupakan salinan resmi dari minut yang fungsinya untuk bukti hak milik atas kapal yang sudah didaftar. Selain itu, diketahui juga bukti hak milik atas kapal yang merupakan dokumen kepemilikan yang disampaikan oleh pemilik kapal pada saat mendaftarkan kapal antara lain berupa:⁶⁹

- a. Kapal baru
 - 1) Kontrak pembangunan kapal
 - 2) Berita acara serah terima kapal
 - 3) Surat keterangan galangan

⁶⁸ *Ibid.*, halaman. 60-61

⁶⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 293

b. Kapal pernah didaftarkan di negara lain

1) *Bill of sale*

2) *Protocol of delivery ang acceptance*⁷⁰

Pendaftaran kapal sangatlah menentukan tempat pendaftaran jaminan yang akan dibebani terhadap kapal tersebut, selain itu terdapat beberapa asas umum hukum pendaftaran kapal. Anis Idham pada menjelaskan beberapa asas umum hukum pendaftaran kapal pada bukunya, adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Asas Kebangsaan Kapal

Kapal laut ataupun kapal perairan pedalaman bisa didaftarkan. Pendaftaran di buku Daftar Induk adalah syarat agar mendapatkan kebangsaan dari suatu kapal. Dari sudut Hukum Internasional, pendaftaran publik berkaitan erat dengan kebangsaan suatu kapal, serta suatu kapal dihubungkan dengan wilayah atas suatu kapal.

b. Asas Fakultatif/Imperatif

Menurut R. Soekardono yang sudah dikutip di dalam bukunya Anis Idham mengartikan kata “dapat” didaftarkan itu sebagai “harus”. Menurut Pasal 314 KUHPerdara dalam hubungannya dengan UU Pelayaran tentang prinsip-prinsip pendaftaran kapal dan kebangsaan, bisa diambil kesimpulan bahwa kapal harus didaftarkan. Kapal yang berukuran besar ataupun kapal yang ukurannya kecil harus didaftarkan agar mendapatkan tanda kebangsaan.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman. 293

⁷¹ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 262

c. Asas Hak Kebendaan

Menurut Anis Idham hak perdata atas kapal timbul di saat pendaftaran dilaksanakan dalam daftar induk. Pendaftaran kapal setidaknya mengatur mengenai momentum timbulnya hak milik tersebut. Contohnya, untuk kapal yang tidak terdaftar, hak milik itu timbul di saat perjanjian jual beli diadakan yang berlaku antara penjual dan pembeli, sedangkan untuk kapal terdaftar (perdata) hak milik atas kapal timbul di saat pendaftaran dilakukan di Daftar Induk. Hal ini akan menjadi tolak ukur dalam hal terjadi gugatan oleh para pihak yang melakukannya.

d. Asas Pembedaan Perjanjian yang Bersifat Perorangan dengan yang Bersifat Kebendaan

Perjanjian dimana sifatnya perorangan terjadi di saat perjanjian jual beli kapal antara penjual dan pembeli dilaksanakan. Dalam fase ini yang timbul merupakan hubungan hulum antara penjual dan pembeli serta timbul hak pembeli atas kapal, yang dapat dipertahankan sang pemilik pada setiap gangguan dari pihak ketiga. Fase perjanjian yang sifatnya kebendaan terjadi ketika akta diperkuat di hadapan pejabat pendaftaran yang diikuti pendaftaran.

e. Asas Terbuka (Publisitas, Pengumuman)

Pendaftaran kapal terbuka untuk umum, dimana setiap orang yang berkaitan dapat melihatnya. Keterbukaan ini dapat melindungi masyarakat, karena setiap orang yang akan mengadakan transaksi kapal dengan pemilik dapat menyaksikan sendiri status kapal tersebut.

f. Asas Sistem Negatif

Salah satu sifat pendaftaran kapal adalah *stelsel negative*. Dimana pegawai pencatat balik nama hanya diberi wewenang mengontrol surat-surat mengenai caranya, tetapi ia tidak perlu meneliti mengenai kebendaan isi surat tersebut. Dengan itu, secara hukum ditegaskan bahwa pejabat pencatat balik nama harus membuat akta jika dari surat-surat tersebut, para pihak dapat melaksanakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam akta. Jika bukti tidak mencukupi, pembuatan akta akan ditolak oleh pejabat pencatat balik nama dengan suatu surat keputusan yang disertai alasan penolakan.

g. Asas Spesialitas

Asas ini terkandung pengertian dimana pendaftaran wajib dapat memberikan informasi tentang kapal yang didaftarkan secara rinci. Melalui asas ini, masyarakat umum dapat mengetahui kebenaran fisik dari kapal tersebut. Pada kapal yang sudah didaftarkan di daftar kapal Indonesia harus dipasang tanda pendaftarannya, yang isinya rangkaian angka dan huruf yang terdiri dari angka tahun pendaftaran, kode pengukuran dari tempat kapal di daftar, nomor urut akta pendaftaran dan kode kategori kapal.⁷²

Sesuai dengan ukuran kapal, maka kapal yang sudah terdaftar dalam daftar kapal Indonesia serta digunakan untuk berlayar di laut, akan diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia, bisa berupa bentuk Surat Laut, Pas Besar dan Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau. Demikian pula dengan kapal negara bisa diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia. Surat Laut, Pas Besar dan Pas

⁷² *Ibid.*,

Kecil diberikan sebagai legalitas guna bisa mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan.⁷³

Agar bisa didaftarkan, kapal wajib diukur dahulu tujuannya supaya memperoleh surat ukur dimana merupakan persyaratan yang wajib ditunjukkan dalam permohonan pendaftaran kapal. Pada Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Pelayaran Tahun 2008 menyebutkan pengukuran kapal dapat dilaksanakan menurut tiga metode adalah sebagai berikut:

- a. Pengukuran dalam negeri untuk kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 m.
- b. Pengukuran Internasional untuk kapal yang berukuran panjang 24 m atau lebih.
- c. Pengukuran khusus untuk kapal yang melalui terusan tertentu jika pengukuran sudah dilaksanakan serta sudah mendapatkan surat ukur, maka kapal bisa didaftar di Indonesia oleh pemilik kepada pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal yang sudah ditentukan oleh Menteri. Dalam pengajuan permohonan pendaftaran kapal harus disertai:
 - 1) Surat Ukur
 - 2) Surat Bukti Milik, yaitu surat jual-beli atau bukti milik lain seperti wasiat, akta pemisahan harta kekayaan, hibah, akta lelang, akta pencabutan hak, surat keputusan hakim atau surat pacak
 - 3) *Biljbrief*, yaitu surat keterangan dari pemimpin galangan kapal bahwa kapal tersebut sedang dibangun di galangannya.

⁷³ Rachmadi Usman *Op. Cit.*, hlm. 294

- 4) Surat Pernyataan Kebangsaan Kapal (hanya bagi kapal laut dan kapal nelayan laut).
- 5) Surat Pengetahuan (Kesaksian) Inspektur keselamatan pelayaran. Surat ini dianggap sebagai penguatan atas keterangan-keterangan mengenai kapal atau surat milik serta terutama atas waktu mulai dilayarkannya kapal sebagai dasar bebas tidaknya dari bea balik nama.
- 6) Laporan transaksi harga kapal, yang penting untuk menentukan bea balik nama kapal dan diminta apabila dalam surat pembangunan kapal tidak ditetapkan harganya serta apabila harga jual-beli kapal diragukan dan menjaga penghindaran pajak.
- 7) Surat Kuasa untuk menyetor Bea Balik Nama (SKUM).
- 8) Surat Bukti Setoran Uang Leges.
- 9) Surat kuasa dari pemilik (kalau pemilik tidak menghadap sendiri) dalam Pasal 29 ayat (1) PPK. Surat kuasa ini bisa dibuat secara autentik atau di bawah tangan.⁷⁴

Berikut akan dijabarkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Pelayaran mengenai pendaftaran kapal. Dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran mengatakan bahwa terhadap kapal yang sudah diukur serta mendapat Surat Ukur harus dipasang Tanda Selar. Jadi, sebelum tanda kebangsaan diberikan wajib terdaftar terlebih dahulu di Indonesia.⁷⁵

⁷⁴ Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 268-269

⁷⁵ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 65

Pasal 163 Undang-Undang Pelayaran berbunyi:

- (1) Kapal yang didaftar di Indonesia dan berlayar di laut diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Menteri.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. Surat Laut untuk kapal berukuran GT 175 atau lebih.
 - b. Pas Besar untuk kapal berukuran GT 7 sampai dengan ukuran kurang dari GT 175.
 - c. Pas Kecil untuk kapal berukuran kurang dari GT 7.
- (3) Kapal yang hanya berlayar di perairan sungai dan danau diberikan pas sungai dan danau.

Pasal 164 Undang-Undang Pelayaran berbunyi: *“Kapal negara dapat diberi Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia.”*

Pasal 165 Undang-Undang Pelayaran berbunyi:

- (1) Kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal.
- (2) Kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayaran yang berlaku, terdapat unsur public dan privat pada pendaftaran kapal di Indonesia. Peraturan tersebut merupakan rangkaian yang tidak terpisah dari ordonansi sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun berbeda sebenarnya satu sama lain saling berhubungan.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, halaman. 66

Kapal yang tidak dibolehkan untuk didaftar merupakan kapal dimana jika pada saat yang sama masih terdaftar di tempat pendaftaran yang lain. Teruntuk kapal asing yang ingin didaftarkan di Indonesia, maka harus dilengkapi dengan surat keterangan penghapusan dari negara bendera asal kapal. Intinya, tujuan dari dilaksanakannya pendaftaran kapal adalah sebagai berikut:

- a. Guna menentukan status hukum pemiliknya dari kapal yang didaftarkan.
- b. Guna memenuhi persyaratan untuk mendapatkan surat kebangsaan kapal Indonesia.
- c. Kapal yang didaftarkan mempunyai status benda tidak tetap terdaftar dan diberlakukan sebagai hak kebendaan di dalam hal jual-beli dan pengalihan haknya.
- d. Kapal yang didaftarkan dapat dibebani hipotek. Dengan kata lain, kapal itu dijadikan sebagai jaminan kredit dan atau jaminan dari kredit tersebut.

Saat kapal sudah tercatat dalam suatu buku pendaftaran kapal, maka hak seseorang atas kapal itu merupakan bukti yang sangat kuat atas hak kepemilikannya terhadap kapal tersebut, serta pendaftaran juga merupakan tindakan mendaftarkan jaminan atas benda tertentu, yang dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum. Dalam beberapa negara lainnya, diketahui bahwa dengan didaftarkannya suatu kapal atau dapat disebut dengan pendaftaran publik, maka terhadap kapal tersebut menurut hukum Internasional akan memiliki akibat, yaitu sebagai berikut.⁷⁷

⁷⁷ Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Op. Cit.*, hlm. 269

- a. Kapal itu berada di bawah wilayah negara bendera kapal dalam hal pengaturan administratif, yaitu mengenai keselamatan, kelaiklautan, awak kapal serta hukum pidana atas kejahatan yang dilaksanakan di atas kapal.
- b. Negara bendera kapal ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban internasional atas kapal yang membawa benderanya.
- c. Kapal yang bersangkutan mendapatkan keuntungan perlindungan dari negara bendera kapal yang diberikan pada warga negaranya.
- d. Registrasi atau pendaftaran dianggap sebagai bukti kepemilikan, meskipun di berbagai negara bukti ini tidak mutlak. Keseluruhannya menandakan adanya *effective control* dari negara bendera kapal atas kapal tersebut.⁷⁸

Kapal laut bukan hanya berfungsi sebagai alat transportasi laut, tetapi kapal laut bisa juga dijadikan sebagai jaminan utang. Berikut adalah kapal yang dapat dijadikan sebagai jaminan:⁷⁹

- a. Kapal yang sudah didaftar.
- b. Dilaksanakan dengan membuat akta hipotek di tempat dimana kapal tersebut didaftarkan.

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan hipotek kapal laut adalah sebagai berikut:⁸⁰

- a. Kapal yang dibebani hipotek harus jelas tercantum dalam akta hipotek.
- b. Perjanjian antara kreditur dan debitur ditunjukkan dengan perjanjian kredit.
- c. Nilai kredit, yang merupakan nilai keseluruhan yang diterima berdasarkan barang yang dijaminakan (contohnya tanah, rumah, kapal).

⁷⁸ *Ibid.*, halaman. 270

⁷⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum... Op. Cit.*, hlm. 202

⁸⁰ *Ibid.*,

- d. Nilai hipotek dikhususkan pada nilai kapal (pada bank dilaksanakan oleh *Appresor*).
- e. Pemasangan hipotek seyogianya sesuai dengan nilai kapal dan bisa dilaksanakan dengan mata uang apa saja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa urutan pelaksanaan pembebanan hipotek kapal laut adalah sebagai berikut:⁸¹

- a. Membuat perjanjian kredit.

Langkah awal adalah debitur dengan kreditur mengikatkan diri dalam perjanjian kredit dengan akad syariah yang menyatakan pembebanan kapal dengan hipotek sebagai jaminan pelunasan utang. Selain itu, perjanjian itu juga sebagai syarat pembuatan akta autentik. Jika kapal laut dijadikan sebagai jaminan hipotek, maka sebelum itu harus melalui tahapan perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak dalam hal ini antara debitur dan kreditur. Perjanjian pembebanan hipotek adalah perjanjian tambahan (*accessoir*), sedangkan perjanjian pokoknya berupa perjanjian kredit sebagai perjanjian *obligatoir*. Dengan adanya perjanjian kredit yang ditambah dengan perjanjian hipotek kapal laut sebagai (*accessoir*) yang bersifat kebendaan, maka kreditur akan mempunyai dua hak, yaitu: *pertama*, hak tagih (piutang), *kedua*, hak hipotek. Piutang termasuk dalam golongan hak pribadi yang kemudian didukung dengan hipotek kapal laut selaku jaminan kebendaan, maka posisi piutang bank tersebut akan menjadi piutang istimewa sebagaimana ditentukan

⁸¹ Amran Suadi, *Op. Cit.*, hlm. 103

dalam Pasal 1333 KUHPerdota. Dengan kedudukan istimewa tersebut maka undang-undang akan memberikan preferensi kepada pemegang jaminan untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari kreditur yang lain apabila terjadi wanprestasi.

b. Membuat surat kuasa memasang hipotek.

Pembuatan akta surat kuasa memasang hipotek kapal dilaksanakan dengan menggunakan akta notaris. Notaris yang berwenang untuk melaksanakan pembuatan akta surat kuasa memasang hipotek kapal tersebut tidak dibatasi sesuai dengan yurisdiksi kerja dari notaris yang berkaitan. Contohnya adalah notaris yang ada di Jakarta, bisa membuat akta surat kuasa memasang hipotek kapal untuk kapal-kapal yang didaftarkan di Pontianak begitupun sebaliknya. Konsepnya sama dengan akta kuasa biasa, pemberi kuasa tersebut harus hadir di hadapan notaris yang bersangkutan dan pemberi kuasa membuat serta menandatangani akta tersebut di dalam yurisdiksi kerja notaris yang bersangkutan. Sama halnya perjanjian jaminan yang lain, akta surat kuasa memasang hipotek kapal ini biasanya ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan akta perjanjian kredit serta sifatnya *accessoir* dari perjanjian kredit tersebut. Maksudnya, apabila perjanjian kredit itu berakhir, maka perjanjian jaminannya juga berakhir.

c. Memeriksa *grosse* akta pendaftaran kapal.

Sebelum dibuatnya akta surat kuasa memasang hipotek atas suatu kapal, sama halnya dengan tahapan pendaftaran hak tanggungan pada tanah, notaris atau kuasanya terlebih dahulu wajib melaksanakan pengecekan pada keaslian

sertifikan *grosse* akta pendaftaran atas kapal yang dimaksud pada kantor pelabuhan tempat kapal itu didaftarkan. Contohnya apabila kapal didaftarkan di Pontianak maka wajib dilakukan pengecekan ke kantor pelabuhan di Pontianak. Dilakukannya pengecekan itu tujuannya adalah sebagai berikut:

- 1) Supaya pada saat dibuatkannya akta surat kuasa memegang hipotek kapal itu, notaris benar-benar dapat mengetahui keabsahan *grosse* akta pendaftaran kapal yang dimaksud.
- 2) Apakah kapal tersebut masih dibebani dengan jaminan hipotek atau jaminan lainnya.

Berbeda dengan pengecekan terhadap asli sertifikat tanah, pengecekan terhadap *grosse* akta pendaftaran kapal itu tidak dilaksanakan cap atau catatan tertentu dalam *grosse* pendaftarannya. Keterangan tersebut bisa diberikan apabila pihak notaris atau kuasanya meminta keterangan pengecekan atas *grosse* akta pendaftaran secara resmi kepada kantor pelabuhan setempat.

d. Mengajukan pendaftaran hipotek.

Notaris atau kuasanya yang mendapat kuasa dari pemilik untuk dapat membuat akta surat kuasa memasang hipotek kapal pada kantor pelabuhan setempat serta sekaligus mendaftarkan pada kantor pelabuhan setempat dan juga mendaftarkan adanya hipotek kapal dalam buku pencatatan yang ada di kantor pelabuhan tempat kapal itu didaftarkan.

Jika di dalam Akta Pendaftaran Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai landasan pendaftaran hak tanggungan pada tanah, maka akta hipotek kapal dibuat oleh pejabat

pendaftar dan pencatat balik nama kapal, yang merupakan pejabat yang berada di kantor pelabuhan yang dimaksudkan. Dalam praktik di lapangan, pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal seringkali disebut juga sebagai “syahbandar”. Syarat-syarat pendaftaran hipotek kapal laut antara lain sebagai berikut:

- 1) Salinan resmi akta surat kuasa memasang hipotek kapal.
 - 2) Asli surat kuasa dari bank yang menerima kuasa untuk membuat akta hipotek kapal, sekaligus juga mendaftarkannya pada kantor pelabuhan tempat kapal tersebut didaftarkan.
 - 3) Fotokopi anggaran dasar berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir dilengkapi dengan bukti persetujuannya dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari pemilik kapal selaku pemberi kuasa (pemilik kapal merupakan perseorangan).
 - 4) Fotokopi KTP direksi atau penanggung jawab (pemilik kapal merupakan badan hukum).
 - 5) Asli *grosse* pendaftaran kapal.
 - 6) Fotokopi KTM notaris atau penerima kuasa.
 - 7) Fotokopi perjanjian kreditnya yang dilegalisasi oleh notaris.
- e. Terbitnya *grosse* hipotek kapal

Setelah selesai proses pendaftaran dilaksanakan, sebagai bukti bahwa kapal tersebut sudah dibebani jaminan hipotek maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 ayat (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, maka kepada penerima hipotek akan diberikan *grosse* akta hipotek

kapal laut. *Grosse* akta hipotek kapal itu mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dieksekusi.⁸²

Grosse akta hipotek kapal laut diterbitkan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal dan dibuat di tempat kapal didaftarkan dan pembebanan tersebut wajib dilengkapi dengan dokumen berupa *grosse* akta pendaftaran atau balik nama dan perjanjian kredit.⁸³

Sama halnya dengan hak tanggungan, pembebanan jaminan hipotek terhadap sebuah kapal bisa dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) hipotek untuk menjamin pelunasan lebih dari satu utang. Oleh karena itu dimungkinkan adanya peringkat pemegang hipotek pertama, kedua dan seterusnya. Masing-masing peringkat hipotek itu ditentukan sesuai dengan tanggal serta nomor urut akta hipotek. Dengan demikian, pemegang hipotek yang pertama atau yang didaftarkan terlebih dahulu mempunyai kedudukan lebih diutamakan untuk mendapatkan pelunasan utang dibandingkan dengan pemegang hipotek setelahnya atau peringkat selanjutnya.⁸⁴

Kapal yang sudah dibebani hipotek dimungkinkan untuk dilakukan pengalihan hipotek kepada pihak ketiga. Pengalihan hipotek dari penerima hipotek kepada penerima hipotek yang baru dilaksanakan dengan membuat akta pengalihan hipotek oleh Pejabat Pendaftar serta Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal didaftarkan dan dicatat dalam Daftar Induk Pendaftaran Kapal.⁸⁵

⁸² *Ibid.*, halaman. 105

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 177-178

⁸⁵ *Ibid.*,

Berkenaan dengan pembebanan hipotek atas kapal, ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 menetapkan, bahwa pembebanan hipotek atas kapal harus dilaksanakan dengan pembuatan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar serta Pencatat Balik Nama Kapal di tempat kapal terdaftar, yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen berupa:⁸⁶

- a. *Grosse* akta pendaftaran atau balik nama kapal.
- b. Perjanjian kredit.
- c. Surat kuasa penghadap (bila diperlukan).

Jika memenuhi persyaratan, maka dibuatkan akta hipotek oleh Pejabat Pendaftar serta Pencatat Balik Nama, kemudian diterbitkan satu *grosse* akta hipotek yang diberikan kepada penerima hipotek. Jika *grosse* akta hipotek hilang, maka menurut penetapan pengadilan bisa diterbitkan *grosse* akta pengganti.⁸⁷

2. Kedudukan Para Pihak Dalam Hipotek Kapal

Setelah terjadinya pembebanan hipotek kapal laut yang dilaksanakan secara sah, maka sejak saat itu timbul lah hak dan kewajiban bagi para pihak antara lain sebagai berikut:⁸⁸

- a. Hak Pemberi Hipotek, yaitu:
 - 1) Hak untuk tetap menguasai bendanya.
 - 2) Hak untuk menggunakan bendanya.
 - 3) Hak untuk melakukan tindakan penguasaan, asalkan tidak merugikan pemegang hipotek.
- b. Kewajiban Pemberi Hipotek, yaitu:

⁸⁶ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm. 304

⁸⁷ *Ibid.*,

⁸⁸ Riky Rustam, *Op. Cit.*, hlm. 178-179

- 1) Kewajiban untuk membayar pokok utang beserta bunga pinjaman dari jaminan hipotek.
 - 2) Kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan bunga.
 - 3) Kewajiban untuk merawat dan menjaga objek jaminan hipotek dengan sebaik-baiknya.
- c. Hak Pemegang Hipotek, yaitu:
- 1) Memperoleh pelunasan dari pemberi hipotek.
 - 2) Memperoleh penggantian untuk melunasi piutangnya jika debitur wanprestasi.
 - 3) Mengalihkan piutangnya, karena hipotek bersifat *accessoir*, sehingga dengan beralihnya piutang pokok maka hipotek juga ikut beralih.
- d. Kewajiban Pemegang Hipotek, yaitu:
- 1) Memberikan pinjaman kepada pemberi hipotek.
 - 2) Mengembalikan jaminan hipotek jika piutang pokok beserta bunganya sudah dilunasi oleh pemberi hipotek.
 - 3) Melakukan pencoretan atau penghapusan jaminan hipotek.⁸⁹

C. Tanggungjawab Debitur Atas Hilangnya Objek Jaminan Hipotek Kapal

Perjanjian kredit dengan kreditur meminta jaminan kepada debitur seharusnya untuk mengurangi resiko atas apa yang akan terjadi kedepannya. Meskipun begitu, tidak semua perjanjian kredit yang dilaksanakan oleh kreditur dan debitur bisa berlangsung dengan sebagaimana mestinya. Risiko yang bisa

⁸⁹ *Ibid.*,

terjadi dengan menjaminkan benda jaminan bergerak memiliki risiko yang sangat besar sebab debitur bisa saja melakukan perjanjian ulang dengan memindahkan hak kepemilikan benda jaminan bergerak kepada pihak yang lainnya tanpa sepengetahuan kreditur sebagai penerima jaminan.

Resiko lainnya yang bisa terjadi, yaitu dengan musnahnya barang jaminan. Bisa diperhatikan pendapat dari Subekti mengenai pengertian risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang terjadi di luar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian. Risiko merupakan akibat dari suatu keadaan yang memaksa (*force majeure*) melainkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi.⁹⁰

Agar bisa mengurangi kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari itu, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank wajib melaksanakan penilaian terhadap watak, kemampuan, agunan, modal dan prospek usaha debitur.⁹¹

Sebagai contoh, pembebanan resiko terhadap objek sewa didasarkan terjadinya suatu peristiwa di luar dari kesalahan para pihak yang menyebabkan

⁹⁰ Dhurifah Nur Utami, 2015, *Tanggungjawab Debitur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit* (Analisis Putusan MA Nomor 2914K/Pdt/2001), Skripsi, hlm. 44

⁹¹ Rian Samudra, 2017, *Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut*, (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/PAJS), Tesis, hlm. 83

musnahnya barang atau objek sewa. Musnahnya barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa terbagi menjadi dua macam, antara lain:⁹²

1. Musnah keseluruhan (total)

Apabila barang yang jadi objek perjanjian sewa-menyewa musnah yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan para pihak maka perjanjian itu batal demi hukum. Maksud dari musnah di sini adalah barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya, walaupun terdapat sisa atau sedikit bagian dari barang itu masih ada. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 1553 KUHPerdara yang menyatakan apabila musnahnya barang terjadi selama sewa-menyewa berlangsung yang diakibatkan oleh suatu kejadian yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada salah satu pihak maka perjanjian sewa-menyewa dengan sendirinya batal demi hukum.

2. Musnah sebagian

Barang yang jadi objek perjanjian sewa-menyewa disebut dengan musnah sebagian jika barang tersebut masih bisa digunakan serta dinikmati kegunaannya meskipun bagian dari barang tersebut sudah musnah. Apabila objek perjanjian sewa-menyewa musnah sebagian maka penyewa memiliki pilihan, yaitu:

- a. Meneruskan perjanjian sewa-menyewa dengan meminta pengurangan harga sewa.
- b. Meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa.

⁹² Dhurifah Nur Utami, *Op. Cit.*, hlm. 45-46

Adanya agunan yang sifatnya kebendaan yang memberikan hak utama kepada kreditur, jadi jika debitur wanprestasi atau gagal melaksanakan pembayaran kembali atas pinjamannya kreditur bisa mengeksekusi agunan kebendaan yang sudah diberikan debitur itu untuk pelunasan utangnya. Oleh karena itu kreditur bisa merasa lebih aman dalam memberikan kredit kepada debitur.

Pada saat membuat suatu perjanjian, kreditur dan debitur bisa membuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terutama ketentuan-ketentuan mengenai hal yang tidak memungkinkan dan diinginkan terjadi di kemudian hari. Tujuannya untuk mengurangi resiko yang akan timbul. Debitur terlebih dahulu harus mengasuransikan objek kapal laut yang ingin digunakan sebagai objek jaminan hipotek. Karena dengan adanya asuransi, jika objek kapal laut tersebut musnah atau hilang bisa dibantu.

Pembebanan jaminan hipotek kapal tidak dengan tegas mengatur kewajiban debitur untuk mengasuransikan kapal laut. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2005 sudah menginstruksikan kepada menteri yang berwenang untuk melakukan dan merumuskan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:⁹³

1. Setiap kapal yang dimiliki dan/atau dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional, dan/atau kapal bekas/kapal baru yang akan dibeli atau dibangun di dalam atau di luar negeri untuk jenis, ukuran dan batas usia tertentu wajib diasuransikan, sekurang-kurangnya “Hull & Machinerics.”

⁹³ Rian Samudra, *Op. Cit.*, hlm. 87

2. Muatan/barang serta penumpang yang diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional yang beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, wajib diasuransikan.
3. Menetapkan kebijakan yang mendorong perusahaan asuransi nasional yang bergerak di bidang asuransi perkapalan untuk menyesuaikan dengan standar kemampuan retensi asuransi perkapalan internasional.

Mengenai asuransi hipotek, diatur juga dalam Pasal 27 KUHD serta klausula pengasuransian tersebut seringkali dicantumkan dalam bentuk janji-janji dalam Surat Kuasa Memasang Hipotek, yang mana nantinya akan diwujudkan dalam perjanjian hipotek. Dengan adanya pengaturan ini bagi perkapalan sebagaimana dimaksud di atas, sangat diharapkan hal tersebut bisa memberikan jaminan kepastian pelunasan utang terhadap kreditur dalam hal terjadi sesuatu terhadap kapal yang dijaminkan.⁹⁴

Mengenai ketentuan hapusnya hipotek yang terdapat pada Pasal 1209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan penyebab hapusnya suatu hipotek dikarenakan:⁹⁵

1. Hapusnya perikatan pokok.
2. Pelepasan hak hipotek oleh kreditur atau pemegang hipotek.
3. Penetapan peringkat oleh hakim.

Hilangnya kapal yang menjadi objek jaminan hipotek tidak termasuk ke dalam hal yang menyebabkan hapusnya hipotek. Maka dari itu tidak ada ketentuan yang jelas mengenai akibat hukum dari hilangnya kapal laut yang

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, hlm. 31

menjadi objek jaminan hipotek, mengenai hal itu pastinya dikembalikan pada kesepakatan antara debitur dan kreditur pada perjanjian hipotek yang merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya. Jika di dalam perjanjian tersebut mengatur tentang akibat hukum dari hilangnya kapal laut, maka bisa diatur tentang asuransi atas hilangnya kapal sebagai jaminan terhadap pembayaran utang debitur.⁹⁶

Peraturan mengenai hilangnya objek kapal atas jaminan hipotek menjadi salah satu alasan hapusnya perjanjian hipotek. Karena akibat hukum dari hapusnya hipotek adalah hilangnya semua hak dan kewajiban para pihak yang muncul dari perjanjian hipotek, tetapi hapusnya hipotek harusnya tidak menghapuskan perjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.

Pertanggungjawaban debitur atas hilangnya barang jaminan dalam perjanjian kredit merupakan suatu konsekuensi dari kejadian yang terjadi. Kemudian akan muncul perbedaan antara tanggungjawab dengan kewajiban. Terkait dengan sebuah perjanjian pada dasarnya akan ada kewajiban yang timbul bari pada pihak guna memenuhi prestasi. Apabila debitur tidak melakukan apa yang sudah diperjanjikan, maka itu disebut dengan wanprestasi. Lalu jika pihak kreditur yang lalai akan kewajibannya, maka itu disebut *mora creditor*.⁹⁷

Menurut Subekti, berikut jenis-jenis wanprestasi dari seorang debitur dapat berupa:⁹⁸

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali.

⁹⁶ Rian Samudra, *Op. Cit.*, hlm.92

⁹⁷ Dhurifah Nur Utami, *Op. Cit.*, hlm. 49

⁹⁸ Yahman, *Op. Cit.*, hlm. 82

2. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Debitur memenuhi prestasi, tapi tidak tepat waktu.
4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukannya.

Mengenai resiko yang merupakan suatu akibat dan suatu keadaan yang mamaksa (*force majeure*) sedangkan ganti rugi merupakan akibat dari wanprestasi. Berikut beberapa usaha yang dilakukan guna mengatasi resiko, yaitu:⁹⁹

1. Menerima resiko, jika suatu resiko yang dihadapi oleh seseorang diperkirakan tidak begitu besar atau usaha untuk menghindari, mencegah, memeralihkan itu diperhitungkan lebih besar daripada keuntungannya, maka orang yang menghadapi resiko itu kemungkinan akan mengambil sikat, bahwa ia akan menerima resiko tersebut.
2. Menghindari resiko, merupakan suatu cara menghadapi masalah yang dipenuhi oleh resiko. Seseorang yang menghindari atau menjauh dari suatu pekerjaan, suatu benda yang penuh resiko, berarti dia berusaha menghindari resiko itu sendiri.
3. Mencegah resiko, melakukan beberapa usaha sehingga akibat yang tidak diharapkan, yang mungkin muncul akan bisa diataasi atau dihindari.
4. Mengalihkan resiko, ketika seseorang yang menghadapi resiko meminta orang lain untuk menerima resiko tersebut. Ini dilaksanakan dengan memeralihkan resiko itu berdasarkan suatu perjanjian. Beberapa cara

⁹⁹ Dhurifah Nur Utami, *Op. Cit.*, hlm. 50

mengatasi resiko maka pengalihan resiko merupakan cara yang paling efektif, sebab dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak lain yang sudah disepakati terlebih dahulu tentunya pihak tersebut bersedia megambil alih resiko.

Setiap orang yang mau memperkecil resiko yang akan timbul karena kejadian yang tidak pasti dapat dilakukan dengan mengasuransikan segala sesuatu yang bisa menimbulkan resiko. Perusahaan asuransi tidak memberikan ganti rugi sepenuhnya atas benda jaminan yang hilang tersebut, yang menyebabkan bank masih mengalami kerugian. Maka bank meminta kepada debitur agar menutup sisa kerugian yang timbul dengan beberapa cara:¹⁰⁰

1. Dengan cara pengembalian langsung sisa kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh perusahaan asuransi.
2. Apabila debitur belum bisa mengembalikan seluruhnya kerugian yang muncul tanpa melalui perusahaan asuransi sebab benda jaminan tidak diasuransikan maka debitur meminta kebijakan kepada kreditur untuk diberikan tenggang waktu pengembalian dari tenggang waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian, serta juga keringanan terhadap nilai pinjaman yang harus dilunasi oleh debitur.

Pasal 1444 KUHPdata berbunyi:

“Jika barang tertentu yang menjadi bahan persetujuan, musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, sedemikian sehingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, jadi hapuslah perikatannya, asal barang tersebut musnah atau hilang di luar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan meskipun si berutang lalai menyerahkan sesuatu barang sedangkan ia tidak telah menanggung

¹⁰⁰ Dhuriah Nur Utami, *Op. Cit.*, hlm. 52

terhadap kejadian-kejadian yang tidak terduga, perikatan hapus jika barangnya akan musnah secara yang sama ditangannya si berutang, seandainya telah diserahkan kepadanya.

Si berutang diwajibkan membuktikan kejadian yang tidak terduga yang dimajukan itu.

Dengan cara seperti apa pun, sesuatu barang yang sudah dicuri, musnah atau hilang, hilangnya barang ini tidak sekali-kali membebaskan orang yang menucuri barang dari kewajibannya untuk mengganti harganya.”

Apabila benda yang menjadi objek dari suatu perikatan hilang, tidak dapat lagi diperdagangkan atau musnah, maka berarti sudah terjadi suatu “keadaan memaksa” atau biasa disebut dengan *force majeure*. Sehingga undang-undang perlu mengadakan pengaturan mengenai akibat-akibat dari perikatan itu. Menurut Pasal 1444 KUHPerdara, untuk perikatan yang sepihak dalam keadaan yang seperti itu, terhapuslah perikatan tersebut asalkan barang itu musnah atau hilang di luar salah si debitur, dan sebelum ia lalai menyerahkannya.¹⁰¹

Ketentuan ini berpokok pangkal pada Pasal 1237 KUHPerdara yang mengatakan bahwa dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu kebendaan itu semenjak perikatan dimunculkan adalah atas tanggungan kreditur. Jika kreditur lalai akan menyerahkannya maka semenjak kelalaian-kebendaan adalah tanggungan debitur.¹⁰²

Pasal 1445 KUHPerdara berbunyi:

“Jika barang yang terutang di luar salahnya si berutang, musnah, tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang, maka si berutang, jika ia mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak tuntutan-tuntutan tersebut kepada yang mengutangkan padanya.”

¹⁰¹ Taryana Soenandar, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 145

¹⁰² *Ibid.*,

Akibat-akibat yang dapat merugikan yang muncul dari keadaan itu menjadi tanggungan dari kreditur dan debitur menjadi bebas. Akan tetapi, jika debitur memiliki hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi tentang barang tersebut ia diharuskan memberikan hak-hak dan tuntutan-tuntutan tersebut kepada kreditur. Beban pembuktian dalam keadaan *force majeure* ini adalah pada pihak debitur. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengantar secara umum akibat-akibat dari suatu perikatan jika terjadi *force majeure* di dalam suatu perikatan yang timbal balik. Secara khusus hal ini ada diatur untuk perjanjian tukar-menukar. Ketentuan inilah yang dijadikan sebagai pedoman untuk perikatan yang timbal balik.¹⁰³

Apabila suatu barang tertentu, yang sudah dijanjikan untuk ditukar musnah di luar kesalahan pemiliknya maka persetujuan tersebut dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi persetujuan, dapat menuntut kembali barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar.

Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya penyebab terhapusnya suatu jaminan hipotek kapal serta mengatakan bahwa hilang atau musnahnya objek jaminan berupa kapal laut tidak lah menyebabkan hapusnya perjanjian kredit dengan pembebanan jaminan hipotek kapal antara debitur dan kreditur. Maka dari itu masih sangat tidak jelas ketentuan mengenai akibat hukum dari musnahnya kapal sebagai objek perjanjian hipotek kapal. Oleh karena itu, sangat perlu diperjelas karena seharusnya musnahnya objek perjanjian merupakan salah satu alasan bagi hapusnya perjanjian, sehingga musnahnya kapal sebagai objek hipotek seharusnya bisa digunakan sebagai sebab dari hapusnya hipotek. Akibat hukum

¹⁰³ *Ibid.*, halaman. 146

dari hapusnya hipotek merupakan hilangnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang muncul dari perjanjian hipotek, tetapi hapusnya hipotek harusnya tidak menghapuskan perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan antara debitur dan kreditur.¹⁰⁴

Untuk melindungi kepentingan kreditur, harusnya pembayaran ganti kerugian atas hilang atau musnahnya kapal yang akan diterima oleh debitur dapat menjadi jaminan pelunasan debitur kepada kreditur. Oleh karena itu dalam pengaturan hipotek harusnya dimuat ketentuan bahwa kreditur dapat mewajibkan debitur untuk mengasuransikan kapal yang menjadi objek hipotek. Kepada pemegang hipotek juga harus diberikan hak untuk melakukan pengawasan terhadap pemilik kapal apakah pemilik kapal melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingannya sebagai kreditur. Oleh karena itu kepada pemegang hipotek harusnya diberikan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek hipotek sebelum jatuh tempo jika debitur atau orang yang menguasai jaminan secara substansial diduga melakukan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan berkurangnya nilai objek hipotek secara signifikan.¹⁰⁵

Pemberian hak untuk melakukan eksekusi sebelum jatuh tempo tersebut harus dibatasi dengan penetapan kondisi kapal yang dianggap berkurang nilainya secara signifikan yang memungkinkan pelaksanaan hak tersebut. Hal ini maksudnya untuk menghindari perselisihan yang timbul dari perbedaan

¹⁰⁴ Aktieva Tri Tjitrawati, *Op. Cit.*, hlm. 302

¹⁰⁵ *Ibid.*,

interpretasi antara pemegang hipotek dan penerima hipotek berkaitan dengan penurunan nilai objek perjanjian.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*,

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan yang mengatur mengenai tanah dan jaminan hipotek atas tanah di dalam KUHPerdara tidak berlaku lagi, apalagi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dimana sedikit bertambah pengaturan mengenai jaminan hipotek atas kapal laut. Hal ini mengakibatkan untuk membuat perjanjian kredit dengan pembebanan hipotek kapal bisa menggunakan UU Pelayaran menjadi salah satu dasar hukum yang berlaku selain Pasal 1162 hingga 1232 KUHPerdara, Pasal 314 hingga 316 KUHD, dan PP No. 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
2. Prosedur pelaksanaan hipotek kapal laut, yaitu membuat perjanjian kredit terlebih dahulu, membuat surat kuasa memasang hipotek, memeriksa *grosse* akta pendaftaran kapal, mengajukan pendaftaran hipotek, lalu terbitlah *grosse* akta hipotek kapal tersebut. Sedangkan mengenai kedudukan para pihak, terdapat hak debitur adalah hak untuk tetap menguasai objeknya, hak untuk menggunakan objeknya, hak untuk melakukan tindakan penguasaan yang tidak merugikan kreditur. Kewajibannya adalah membayar pokok utang serta bunga pinjaman jika ada, membayar denda jika terlambat, merawat dan menjaga objek jaminan hipotek. Kemudian hak kreditur adalah memperoleh pelunasan utang, memperoleh penggantian untuk melunasi piutangnya jika

debitur wanprestasi, mengalihkan piutang. Kewajibannya adalah memberikan pinjaman kepada debitur, mengembalikan jaminan jika piutang dan bunganya sudah dilunasi debitur, melakukan pencoretan atas penghapusan jaminan hipotek.

3. Hilang atau musnahnya objek jaminan hipotek tidak mengakibatkan hapusnya hipotek tersebut seperti yang ada di dalam Pasal 1209 KUHPerdara. Hilangnya objek jaminan tersebut merupakan resiko dari perjanjian itu. Bank tetap memberikan solusi kepada debitur untuk melakukan tanggung jawab agar menutup kerugian, yaitu mengembalikan langsung sisa kerugian yang tidak diganti sepenuhnya oleh perusahaan asuransi, namun jika debitur belum bisa untuk mengganti sepenuhnya karena objek jaminan tidak diasuransikan, maka debitur bisa minta kebijakan kepada kreditur untuk memberikan tenggang waktu pengembalian dari tenggang waktu yang sudah disepakati serta keringanan terhadap nilai pinjaman yang harus dilunasi debitur.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat pengaturan seperti undang-undang yang mengatur mengenai hipotek tersendiri, agar dapat memudahkan para pihak yang melakukan perjanjian dengan pembebanan hipotek kapal laut maupun pesawat. Pengaturan mengenai hipotek saat ini belum memadai sarana hukum untuk mengantisipasi bisnis pelayaran.
2. Seharusnya kedudukan para pihak diatur dengan jelas di dalam KUHPerdara. Begitu pula di dalam kewajiban, debitur seharusnya diwajibkan untuk mendaftarkan asuransi kapal yang dijadikan sebagai objek jaminan

hipoteknya agar menjadi pembantu disaat terjadi sesuatu hal seperti hilang atau musnahnya kapal laut tersebut.

3. Seharusnya di dalam KUHPerdara atau UU Pelayaran dibuat ketentuan mengenai tanggung jawab debitur jika objek jaminan hipotek kapal tersebut musnah atau hilang. Karena akan lebih gampang bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah karena sudah jelas diatur walaupun bank biasanya memberikan solusi kepada debitur jika hal tersebut terjadi. Tujuannya agar kedua belah pihak juga menjadi lebih berhati-hati terutama debitur dalam menjaga kapal laut yang dibebankan hipotek.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amran Suadi, 2019, *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Ashibly, 2018, *Buku Ajar Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH UNIHAZ.
- Beni Ahmad Saebani, dkk, 2016, *Perbandingan Hukum Perdata*, Lingkar Selatan: Pustaka Setia.
- Debiana Dwi Sudradjat, 2019, *Asas dan Penggolongan Hukum Benda Berdasarkan Hukum Adat Indonesia Sebagai Landasan Penyusunan Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.
- Djaja S. Meliala, 2019, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Gatot Supramono, 2014, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- I Made Pasek Diantha, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenamedia Group.
- Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- J. Satrio, 2019, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Juliansyah Noor, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Rachmadi Usman, 2016, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rahmat Ramadhani, 2018, *Hukum Agraria*, Medan: UMSU Press.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Yogyakarta: UII Press.
- Salim HS, 2018, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2018, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sentosa Sembiring, 2019, *Hukum Pengangkatan Laut*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Suratman dan Philips Dillah, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta.

Taryana Soenandar, dkk, 2016, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.

Tim Bhafana, 2018, *Kitab Undang-Undang Hukum KUHPerdara*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.

Yahman, 2016, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: Kencana Prenamedia Group.

Zaeny Asyhadie dan Rahma Kusumawati, 2018, *Hukum Jaminan di Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

B. JURNAL DAN KARYA ILMIAH

Aktieva Tri Tjitrawati, 2010, *Penataan Aturan Hipotik Kapal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran*, jurnal ilmiah, *Yuridika* Vol. 25 No. 3, September–Desember 2010: 286–303.

Dhurifah Nur Utami, 2015, *Tanggungjawab Debitur Atas Musnahnya Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit (Analisis Putusan MA Nomor 2914K/Pdt/2001)*, Skripsi.

Rian Samudra, 2017, *Perlindungan Hukum dan Tanggungjawab Dalam Pembiayaan dengan Jaminan Hipotik Kapal Laut, (Kasus Putusan No. 1221/Pdt.G/2009/PAJS)*, Tesis.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

D. INTERNET

<http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.com/2016/10/pengertian-pertanggungjawaban.html> diakses pada tanggal 8/11/2020 pukul 21:17